

Yth. Direksi Bank Umum

SURAT EDARAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR: SE-3/ADK1/2024

TENTANG

PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN SERTA TATA CARA
PENYAMPAIAN, PERBAIKAN, DAN PEMUTAKHIRAN
RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 472, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan pedoman dan format penyusunan serta tata cara penyampaian, perbaikan, dan pemutakhiran Rencana Resolusi bagi bank umum dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Rencana Resolusi disusun oleh bank umum ("Bank"), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri ("KCBLN").
- B. Rencana Resolusi adalah rencana tindakan resolusi Bank yang disusun secara komprehensif, yang berisi antara lain rincian karakteristik Bank dan strategi tindakan resolusi yang diutamakan (*preferred*) untuk Bank tersebut, dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) Bank tanpa menyebabkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan.
- C. Rencana Resolusi merupakan salah satu alat bantu bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengambil keputusan tindakan resolusi kepada Bank dan tidak bersifat mengikat bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan tindakan resolusi terhadap Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI

- A. Rencana Resolusi terdiri atas laporan analisis Rencana Resolusi dan kertas kerja atas strategi resolusi.



- B. Laporan analisis Rencana Resolusi terdiri atas:
1. ringkasan eksekutif;
 2. gambaran umum Bank; dan
 3. strategi resolusi.
- C. Kertas kerja atas strategi resolusi, paling sedikit memuat:
1. analisis bisnis strategis;
 2. opsi tindakan resolusi;
 3. potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi;
 4. keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi; dan
 5. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.
- D. Untuk pengisian beberapa bagian Rencana Resolusi, KCBLN dapat mengacu dan/atau menyertakan informasi dari kantor pusat KCBLN.
- E. Bank menyampaikan nama, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*) *Person in Charge* (PIC) tim teknis penyusunan Rencana Resolusi dan perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat elektronik (*email*).

III. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI, PERBAIKAN RENCANA RESOLUSI, DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA RESOLUSI

- A. Rencana Resolusi disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama Bank, serta ditembuskan kepada pemegang saham pengendali Bank, dengan disertai dokumen:
1. persetujuan Rencana Resolusi oleh dewan komisaris;
 2. rencana aksi pemulihan; dan
 3. dokumen pendukung antara lain rencana bisnis Bank dan realisasinya.
- B. Pemutakhiran Rencana Resolusi dan Rencana Resolusi berkala dilakukan pada bagian yang mengalami perubahan atau yang harus dilakukan perbaikan sesuai permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan dan disampaikan dengan surat pengantar dengan disertai dokumen persetujuan Rencana Resolusi oleh dewan komisaris.
- C. Penyampaian Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan pemutakhiran Rencana Resolusi beserta dokumen, data, dan informasi terkait Rencana Resolusi dilakukan secara daring melalui sistem e-Laporan.

- D. Petunjuk teknis dalam penyampaian pada sistem e-Laporan dapat diunduh pada menu “*user manual*”.
- E. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem e-Laporan, maka Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lain kepada Bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, atau pemutakhiran Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara luring (*offline*) atau melalui media lain dalam bentuk salinan digital.
- F. Dalam hal sistem e-Laporan telah beroperasi normal, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik (*email*) kepada Bank untuk menyampaikan kembali Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, atau pemutakhiran Rencana Resolusi melalui sistem e-Laporan.
- G. Keadaan Kahar
1. Dalam hal Bank mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan:
 - a. Rencana Resolusi;
 - b. perbaikan Rencana Resolusi; dan/atau
 - c. tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas,Bank yang bersangkutan menyampaikan informasi mengenai keadaan kahar yang dihadapinya kepada Group Pengelolaan Data dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan.
 2. Dalam hal informasi keadaan kahar diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank mengenai penyesuaian batas waktu serta media penyampaian Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas yang dapat digunakan oleh Bank.

IV. PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN, PERBAIKAN, DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA RESOLUSI

Pedoman dan format penyusunan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, pemutakhiran Rencana Resolusi, dan Rencana Resolusi berkala terdiri atas:

- A. ketentuan umum;
- B. pedoman penyusunan laporan analisis Rencana Resolusi;
- C. tata cara pengisian kertas kerja atas strategi resolusi;
- D. format surat pengantar; dan
- E. format lembar penelusuran,



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor: SE-3/KE/2021 tentang Pedoman dan Format Penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024


KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

PURBAYA YUDHI SADEWA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga



Jimmy Ardianto



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR: SE-3/ADK1/2024
TENTANG PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN, PERBAIKAN,
DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA RESOLUSI BAGI
BANK UMUM

PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN SERTA
TATA CARA PENYAMPAIAN, PERBAIKAN, DAN
PEMUTAKHIRAN RENCANA RESOLUSI
BAGI BANK UMUM

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM	5
A. Tujuan Penyusunan Rencana Resolusi	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Posisi Data dan Informasi yang Disampaikan.....	5
D. Tipe Data	6
E. Perbedaan Pengisian Rencana Resolusi antara Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik.....	6
F. Lain-lain.....	8
BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS RENCANA RESOLUSI	9
A. Struktur Laporan Analisis Rencana Resolusi.....	9
B. Halaman Sampul.....	12
C. Ringkasan Eksekutif	13
D. Gambaran Umum Bank	13
1. Aspek Legalitas.....	13
2. Visi dan Misi	13
3. Rencana Bisnis	13
4. Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank	13
5. Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama	14
a. Aktivitas Bisnis Utama	14
b. Aktivitas Penunjang Utama termasuk Infrastruktur.....	15
6. Fokus Bisnis Bank.....	15
7. Analisis Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>), dan Ancaman (<i>Threats</i>).....	15
E. Strategi Resolusi	15
1. Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>)	15
a. Struktur Bank, termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non-Lembaga Keuangan.....	15
b. Pihak Terafiliasi.....	16
c. Perusahaan Anak Bank yang Material (<i>Material Legal Entities</i>).....	16
d. Kondisi Keuangan (<i>Financial Overview</i>)	17
e. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).....	17



f.	Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>).....	17
g.	Keterkaitan Kritisal dengan Kelompok Usaha Bank (<i>Internal Interconnectedness</i>).....	17
h.	Keterkaitan Kritisal dengan Pihak Eksternal (<i>External Interconnectedness</i>) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan.....	19
2.	Opsi Tindakan Resolusi.....	23
a.	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	24
b.	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	24
c.	Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima.....	24
3.	Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi.....	25
a.	Opsi Tindakan Resolusi.....	25
b.	Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi serta Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi.....	25
4.	Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Dalam Resolusi.....	25
a.	Aspek Operasional (<i>Operational Aspect</i>).....	25
b.	Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Access to Critical Financial Market Infrastructure</i>).....	26
5.	Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen.....	26
a.	Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (<i>Governance of Information Provision</i>).....	26
b.	Sistem Informasi Manajemen (<i>Management Information System</i>).....	26
c.	Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>).....	26
BAB III TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA ATAS STRATEGI RESOLUSI		27
A.	Pedoman Pengisian Kertas Kerja atas Strategi Resolusi.....	27
1.	Indeks Kertas Kerja atas Strategi Resolusi.....	27
2.	Kertas Kerja dan Petunjuk Pengisian.....	29

1. Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>).....	29
2. Opsi Tindakan Resolusi.....	90
3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi.....	109
4. Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi	112
5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen	119
6. Lampiran	125
BAB IV FORMAT SURAT PENGANTAR.....	128
A. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi	128
B. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi...	129
C. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi Berkala	130
D. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Pemutakhiran Rencana Resolusi 131	
E. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Informasi dari Bank	132
BAB V FORMAT LEMBAR PENELUSURAN	133



BAB I KETENTUAN UMUM

A. Tujuan Penyusunan Rencana Resolusi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 472, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Rencana Resolusi bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas penanganan Bank Dalam Resolusi; dan
2. menjaga keberlangsungan fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) Bank tanpa menyebabkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Rencana Resolusi mencakup:

1. pedoman penyusunan laporan analisis Rencana Resolusi;
2. tata cara pengisian kertas kerja atas strategi resolusi;
3. format surat pengantar; dan
4. format lembar penelusuran.

C. Posisi Data dan Informasi yang Disampaikan

Data dan informasi yang disampaikan dalam Rencana Resolusi bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan posisi data dan informasi yang digunakan adalah:

1. Posisi data dan informasi kuantitatif menggunakan posisi yang sama dengan yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan di tahun pelaporan yang sama.

Contoh posisi data dan informasi kuantitatif yang digunakan dalam Rencana Resolusi tahun 2024:

No.	Posisi Data dan Informasi Kuantitatif	
	Rencana Aksi Pemulihan	Rencana Resolusi
1	Maret 2024	Maret 2024
2	Juni 2024	Juni 2024

2. Posisi data dan informasi kualitatif dapat menggunakan posisi data terkini maksimal 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian Rencana Resolusi kepada LPS, antara lain struktur Bank (*bank structure*), perusahaan anak Bank yang material (*material legal entities*), lini bisnis utama (*core business lines*), fungsi layanan bersama kritis (*critical shared services*) teknologi informasi eksternal dan hubungan infrastruktur pasar keuangan kritis (*critical financial market infrastructure*), dan jaringan kantor.

D. Tipe Data

Tipe Data	Format Pengisian	Contoh Kasus	Contoh Pengisian
Moneter	Diisi bilangan bulat untuk menyatakan nilai dalam bentuk uang (dalam jutaan rupiah)	Nilai fungsi ekonomi kredit yang diberikan Bank sebesar Rp150.000.000.000.000,00	150.000.000
Numerik	Diisi bilangan bulat atau desimal untuk menyatakan jumlah atau volume	Volume transaksi kartu kredit sebanyak 7.470.266.403	7.470.266.403
		a. Dalam hal Bank memiliki fungsi Bank kustodian, namun nilainya "0", maka diisi angka "0" dan <i>cell</i> -nya diberi warna kuning b. Dalam hal Bank tidak memiliki fungsi Bank kustodian, maka diisi angka "0" dan tanpa <i>cell</i> -nya diberi warna kuning.	a. Diisi "0" dan <i>cell</i> diberi warna kuning b. Diisi "0" tanpa diberi warna kuning pada <i>cell</i>
Teks	Diisi dengan teks, dapat terdiri atas alfabet dan/atau angka	Nama sistem/aplikasi/ <i>Critical Financial Market Infrastructure</i> (CFMI) berupa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	SKNBI
Persentase	Diisi dengan angka persentase sampai dengan dua digit di belakang koma	Persentase kepemilikan saham pada perusahaan anak adalah 32,56%	32,56

E. Perbedaan Pengisian Rencana Resolusi antara Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik

Perbedaan pengisian antara Bank sistemik dan Bank selain Bank sistemik, yaitu:

1. Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (bagian Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis

Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada laporan analisis Rencana Resolusi dan *sheet* D.1. IAK pada kertas kerja atas strategi resolusi), yaitu:

a. Bank sistemik

Jenis kewajiban meliputi:

- 1) simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain;
- 2) kewajiban kepada Bank Indonesia ("BI") dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter, serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank sistemik; dan
- 3) pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank; dan

b. Bank selain Bank sistemik

Jenis kewajiban meliputi:

- 1) simpanan nasabah penyimpan, yaitu simpanan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan, dengan nilai simpanan paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin LPS; dan
- 2) kewajiban kepada BI dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank selain Bank sistemik.

2. Identifikasi opsi tindakan resolusi, pertimbangannya, analisis mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi, serta rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi (bagian opsi tindakan resolusi yang sesuai bagi Bank pada laporan analisis Rencana Resolusi dan *sheet* E. HBT (Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi) pada kertas kerja atas strategi resolusi), yaitu:

a. Bank sistemik

Selain opsi Bank Penerima, opsi tindakan resolusi yang dapat ditambahkan adalah Bank Perantara dan Penyertaan Modal Sementara ("PMS"). Bank juga menyampaikan identifikasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi dan rencana untuk mengatasi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi tersebut.

b. Bank selain Bank sistemik

Selain opsi Bank Penerima, opsi tindakan resolusi yang dapat ditambahkan adalah Bank Perantara, PMS, dan Likuidasi Bank. Bank juga menyampaikan identifikasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi dan rencana untuk mengatasi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi tersebut.

F. Lain-lain

Bank mencantumkan *watermark* "rahasia" pada seluruh halaman pada laporan analisis Rencana Resolusi yang disampaikan kepada LPS dengan format sebagai berikut:



BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS
RENCANA RESOLUSI

A. Struktur Laporan Analisis Rencana Resolusi

Bank melakukan penyusunan laporan analisis Rencana Resolusi dengan struktur laporan sebagai berikut:

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
I	Halaman Sampul	-
II	Lembar Penelusuran	-
III	Isi Laporan Analisis Rencana Resolusi	
1.	Ringkasan Eksekutif	A. Ringkasan atas Gambaran Umum Bank. B. Ringkasan atas Strategi Resolusi, yang paling sedikit memuat: 1) analisis bisnis strategis (<i>strategic business analysis</i>); 2) opsi tindakan resolusi; 3) potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi; 4) keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi; dan 5) strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.
2.	Gambaran Umum Bank	
2.1	Aspek Legalitas	-
2.2	Visi dan Misi	-
2.3	Rencana Bisnis	-
2.4	Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank	-
2.5	Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama	A. Aktivitas Bisnis Utama. B. Aktivitas Penunjang Utama, termasuk Infrastruktur.
2.6	Fokus Bisnis Bank	-
2.7	Analisis Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Kesempatan (<i>Opportunities</i>), dan Ancaman (<i>Threats</i>)	-

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
3.	Strategi Resolusi	
	3.1 Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>)	<p>A. Struktur Bank, termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non-Lembaga Keuangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) struktur kepemilikan; 2) perusahaan terelasi (<i>sister company</i>); dan 3) informasi rangkap jabatan pengurus dalam grup. <p>B. Pihak Terafiliasi.</p> <p>C. Perusahaan Anak Bank yang Material (<i>Material Legal Entities</i>).</p> <p>D. Kondisi Keuangan (<i>Financial Overview</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) indikator keuangan; dan 2) rasio keuangan. <p>E. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).</p> <p>F. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>).</p> <p>G. Keterkaitan Kritis dengan Kelompok Usaha Bank (<i>Internal Interconnectedness</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hubungan keuangan (<i>financial interconnectedness</i>); 2) fungsi layanan bersama kritis (<i>critical shared services</i>) di bidang teknologi informasi; dan 3) fungsi layanan bersama kritis (<i>critical shared services</i>) selain di bidang teknologi informasi. <p>H. Keterkaitan Kritis dengan Pihak Eksternal (<i>External Interconnectedness</i>), dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hubungan keuangan dari sisi aset (<i>critical counterparties - assets</i>) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan; 2) hubungan keuangan dari sisi liabilitas (<i>critical counterparties -</i>

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
		<p><i>liabilities</i>) (kreditur, deposito), dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan;</p> <p>3) fungsi layanan bersama kritis (<i>critical shared services</i>) di bidang teknologi informasi;</p> <p>4) fungsi layanan bersama kritis (<i>critical shared services</i>) selain di bidang teknologi informasi; dan</p> <p>5) hubungan infrastruktur pasar keuangan kritis (<i>critical financial market infrastructure</i>).</p>
3.2	Opsi Tindakan Resolusi	<p>A. Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>B. Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>C. Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima.</p>
3.3	Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi	<p>A. Opsi Tindakan Resolusi.</p> <p>B. Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi serta Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi.</p>
3.4	Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank	<p>A. Aspek Operasional (<i>Operational Aspect</i>), yang mencakup:</p> <p>1) sumber daya manusia kritis;</p>

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
	yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi	2) aset operasional kritikal; dan 3) keberlangsungan fungsi layanan bersama kritikal (<i>critical shared services</i>) ketika pelaksanaan resolusi. B. Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritikal (<i>Access to Critical Financial Market Infrastructure</i>).
3.5	Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen	A. Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (<i>Governance of Information Provision</i>). 1) penyediaan informasi yang terdapat dalam Rencana Resolusi; dan 2) narahubung (<i>liasion officer</i>) pada saat Bank Dalam Resolusi. B. Sistem Informasi Manajemen (<i>Management Information System</i>). C. Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>).

B. Halaman Sampul

Format halaman sampul laporan analisis Rencana Resolusi adalah sebagai berikut:

<p>LAPORAN ANALISIS RENCANA RESOLUSI</p> <p>RAHASIA</p> <p>(Nama Bank) NAMA KOTA BULAN DAN TAHUN PENYAMPAIAN</p>

C. Ringkasan Eksekutif

Format ringkasan eksekutif adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif
A. Gambaran Umum Bank
B. Strategi Resolusi <ol style="list-style-type: none">1. Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>).2. Opsi Tindakan Resolusi.3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi.4. Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen.

D. Gambaran Umum Bank

1. Aspek Legalitas

Pada bagian ini, Bank menjelaskan peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan Bank, antara lain:

- a. pendirian Bank;
- b. perolehan izin usaha;
- c. perolehan izin kegiatan usaha perbankan tertentu, misalnya kegiatan usaha dalam valuta asing atau sebagai Bank devisa;
- d. proses akuisisi oleh pemegang saham;
- e. pergantian nama;
- f. pergantian menjadi perusahaan publik atau pergantian menjadi perusahaan privat;
- g. integrasi usaha dengan entitas lain; dan/atau
- h. peristiwa penting lainnya.

2. Visi dan Misi

Pada bagian ini, Bank menjelaskan visi dan misi yang dimiliki saat ini.


3. Rencana Bisnis

Pada bagian ini, Bank mendeskripsikan secara ringkas mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan seperti meluncurkan produk baru, pengembangan investasi digital, penambahan jaringan kantor, atau penambahan jaringan internasional.

4. Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank

Pada bagian ini, Bank melaporkan nama-nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah (dalam hal Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) yang telah

memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selain itu, Bank diminta untuk melaporkan bagan struktur organisasi dari direktur utama sampai dengan level 2 di bawah direktur utama sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



5. Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama

a. Aktivitas Bisnis Utama

Pada bagian ini, Bank melaporkan aktivitas bisnis utama yang dijalankan Bank yang dikelompokkan menjadi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan aktivitas bisnis utama lainnya.

1) Penghimpunan Dana

Dalam bagian ini Bank menyampaikan:

- a) jenis produk (giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan);
- b) nama produk berdasarkan jenis produk; dan
- c) produk unggulan.

2) Penyaluran Dana

Dalam bagian ini Bank menyampaikan:

- a) jenis produk yang ditawarkan pada kegiatan penyaluran dana, seperti kredit korporasi (*corporate loan*), kredit perumahan (*mortgage*), *credit loan*, *personal loan*, *lending*, *trade finance*, dan produk lainnya;
- b) nama produk berdasarkan jenis produk;
- c) produk unggulan; dan
- d) plafon kredit/pembiayaan untuk masing-masing lini bisnis.

3) Aktivitas Lainnya

Aktivitas selain penghimpunan dan penyaluran dana seperti penyediaan jasa Bank kustodian serta aktivitas kliring dan setelmen.

b. Aktivitas Penunjang Utama termasuk Infrastruktur

Pada bagian ini, Bank melaporkan aktivitas penunjang utama yang dijalankan Bank, yaitu aktivitas pendukung dalam aktivitas bisnis utama yang mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, perangkat operasional, dan aktivitas penunjang utama lainnya.

Pada bagian SDM, Bank menyampaikan informasi mengenai jumlah pegawai yang dikelompokkan per divisi/departemen dan status kepegawaiannya (pegawai tetap dan pegawai kontrak).

Pada bagian infrastruktur, Bank menyampaikan informasi mengenai infrastruktur Bank yang mendukung kegiatan bisnis Bank antara lain berupa jaringan kantor dan jaringan layanan perbankan lainnya seperti *Automatic Teller Machine (ATM)* beserta fiturnya dan *payment point*.

Pada bagian aktivitas penunjang utama lainnya, Bank menyampaikan informasi kepemilikan perangkat: milik sendiri atau sewa.

6. Fokus Bisnis Bank

Pada bagian ini, Bank melakukan identifikasi fokus bisnis Bank yang terdiri atas keunggulan atau keunikan Bank dibandingkan dengan Bank lainnya, misalnya keunggulan dalam *transactional banking* atau usaha mikro kecil menengah. Selain itu, Bank juga menyampaikan perbandingan keunggulan Bank dengan Bank kompetitor dari posisi Bank di pasar atau keunikan jasa dan/atau infrastruktur Bank dengan Bank kompetitor.

7. Analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Pada bagian ini, Bank mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) melalui analisis *strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT)*.

E. Strategi Resolusi


Dalam menyusun strategi resolusi, Bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan (apabila diperlukan).

1. Analisis Bisnis Strategis (*Strategic Business Analysis*)

a. Struktur Bank, termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non-Lembaga Keuangan

Pada bagian ini, Bank menguraikan struktur usaha yang terkait dengan Bank, termasuk badan hukum dari pemilik Bank sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) dan perusahaan terelasi (*sister company*) termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan. Pada bagian ini dilengkapi dengan ilustrasi bagan konglomerasi perusahaan (termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan) secara keseluruhan.

1) Struktur Kepemilikan



Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai entitas lain dalam kelompok usaha Bank termasuk lembaga jasa keuangan dan non-lembaga jasa keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki kesamaan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*). Selain itu, Bank juga menyampaikan pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

2) Perusahaan Terelasi (*Sister Company*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai jenis usaha dan tipe *interconnectedness* antara Bank dan perusahaan terelasi (*sister company*) baik lembaga jasa keuangan maupun non-lembaga jasa keuangan yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum, namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

3) Informasi Rangkap Jabatan Pengurus dalam Grup

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau dewan pengawas syariah Bank pada entitas dalam grup.

b. Pihak Terafiliasi

Pada bagian ini, Bank menginformasikan pihak terafiliasi Bank.

c. Perusahaan Anak Bank yang Material (*Material Legal Entities*)

Perusahaan anak Bank yang material (*material legal entities*) merupakan perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan pada Bank.

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai seluruh perusahaan anak dan jenis usahanya, penilaian materialitas atas seluruh perusahaan anak, informasi perusahaan anak Bank yang material (*material legal entities*) berdasarkan penilaian materialitas, dan rencana terhadap perusahaan anak ketika Bank dilakukan tindakan resolusi oleh LPS.

d. Kondisi Keuangan (*Financial Overview*)

1) Indikator Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai analisis indikator keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Bank menyampaikan Tabel 3.1 Analisis Indikator Keuangan (kolom III-a-010 sampai dengan III-a-040) yang telah diisi pada kertas kerja.

2) Rasio Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai analisis rasio keuangan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Bank menyampaikan Tabel 3.2 Analisis Rasio Keuangan (kolom III-b-010 sampai dengan III-b-040) yang telah diisi pada kertas kerja.

e. Lini Bisnis Utama (*Core Business Lines*)

Lini bisnis utama (*core business lines*) merupakan lini bisnis yang memberikan kontribusi signifikan pada Bank.

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai seluruh lini bisnis, definisi lini bisnis, penilaian materialitas atas lini bisnis, dan informasi lini bisnis utama (*core business lines*) berdasarkan penilaian materialitas.

f. Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions*)

Fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) merupakan aktivitas atau layanan Bank yang apabila dihentikan menyebabkan gangguan dan disrupsi yang signifikan bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan karena ukuran, pangsa pasar, keterkaitan internal dan eksternal, kompleksitas, serta aktivitas lintas negara dari Bank tersebut.

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai fungsi ekonomi yang dijalankan, konsentrasi pasar (jumlah Bank kompetitor), waktu pengalihan, hambatan dalam pengalihan, dan rencana ke depan terhadap lini bisnis utama (*core business lines*) yang mendukung fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*).

g. Keterkaitan Kritis dengan Kelompok Usaha Bank (*Internal Interconnectedness*)

Keterkaitan kritis dengan kelompok usaha Bank (*internal interconnectedness*) merupakan keterkaitan antara Bank dengan kelompok usaha Bank yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional Bank, mencakup antara lain:

1) Hubungan Keuangan (*Financial Interconnectedness*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kritikalitas dalam hubungan keuangan Bank dengan kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan) dan sebaliknya.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) fasilitas hubungan keuangan (*financial interconnectedness*) yang diterima maupun diberikan Bank dengan kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan) dan sebaliknya;
- b) informasi mengenai entitas pengguna dan penyedia fasilitas hubungan keuangan (*financial interconnectedness*);
- c) informasi mengenai fasilitas hubungan keuangan (*financial interconnectedness*) yang kontrak/perjanjiannya dapat berakhir apabila dilakukan penanganan Bank Dalam Resolusi; dan
- d) informasi penerapan manajemen risiko terkait fasilitas hubungan keuangan (*financial interconnectedness*).

2) Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

Fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) merupakan aktivitas atau layanan yang disediakan internal Bank, entitas lain dalam satu grup, atau pihak ketiga kepada satu atau lebih unit bisnis Bank yang apabila dihentikan akan menyebabkan penurunan ataupun menimbulkan hambatan signifikan terhadap kinerja fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) Bank.

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kritikalitas dalam menentukan fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi yang:

- a) disediakan dan digunakan sendiri oleh Bank (*in-house*);
- b) diterima Bank dari kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan); dan
- c) diberikan Bank kepada kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan).

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi internal;

- b) fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*) yang didukung entitas pengguna dan entitas penyedia fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi internal; dan
- c) informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi internal termasuk ada atau tidaknya klausul resolusi dalam kontrak/perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat klausul resolusi, Bank agar menjelaskan substansi atas klausul resolusi tersebut.

3) Fungsi Layanan Bersama Kritical (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi yang:

- a) diterima oleh Bank dari kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan); dan
- b) diberikan Bank kepada kelompok usaha Bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non-lembaga keuangan).

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi internal;
- b) fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*) yang didukung entitas penyedia fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi internal; dan
- c) informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas fungsi layanan bersama kritical (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi internal termasuk ada atau tidaknya klausul resolusi dalam kontrak/perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat klausul resolusi, Bank agar menjelaskan substansi atas klausul resolusi tersebut.

h. Keterkaitan Kritical dengan Pihak Eksternal (*External Interconnectedness*) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

Keterkaitan kritical dengan pihak eksternal (*external interconnectedness*) merupakan keterkaitan antara Bank dengan pihak eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional Bank, mencakup antara lain:

1) Hubungan Keuangan dari Sisi Aset (*Critical Counterparties - Assets*) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai *counterparties* Bank pada sisi aset, berupa perorangan, grup, badan usaha, BI, dan/atau Pemerintah Republik Indonesia. Bank menyampaikan Tabel 9.1 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Aset dan Tabel 9.2 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Aset - Lembaga Jasa Keuangan yang telah diisi pada kertas kerja.

Contoh penyampaian Tabel 9.1 Analisis Keuangan dari Sisi Aset adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Aset	Nilai (Rp Juta)	Kualitas Aset
	IX-a-010	IX-a-020	IX-a-030	IX-a-040
	1	2	3	4
1	Grup A	Surat berharga	150.000	1
		Kredit	100.000	1
2	Grup B	Kredit	50.000	1

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	Nilai Bersih (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Aset
IX-a-050	IX-a-060	IX-a-070	IX-a-080
5	6	7	8
1.000	149.000	244.000	Luar Negeri
5.000	95.000		Indonesia
2.000	48.000	48.000	Indonesia

Contoh penyampaian Tabel 9.2 Analisis Keuangan Dari Sisi Aset - Lembaga Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Aset	Nilai (Rp Juta)	Kualitas Aset
	IX-b-010	IX-b-020	IX-b-030	IX-b-040
	1	2	3	4
1	LJK A	Surat berharga	150.000	1
		Kredit	100.000	1
2	LJK B	Kredit	50.000	1

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	Nilai Bersih (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Aset
IX-b-050	IX-b-060	IX-b-070	IX-b-080
5	6	7	8
1.000	149.000	244.000	Luar Negeri
5.000	95.000		Indonesia
2.000	48.000	48.000	Indonesia

2) Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas (*Critical Counterparties - Liabilities*) (Kreditur, Deposan) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai *counterparties* Bank pada sisi liabilitas, berupa perorangan, grup, badan usaha, BI, dan Pemerintah Republik Indonesia. Bank menyampaikan Tabel 10.1 Analisis Hubungan Keuangan dari sisi Liabilitas (Kreditur, Deposan) dan Tabel 10.2 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas - Lembaga Jasa Keuangan yang telah diisi pada kertas kerja.

Contoh penyampaian Tabel 10.1 Analisis Hubungan Keuangan dari sisi Liabilitas (Kreditur, Deposan) adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Kewajiban		Total (Rp Juta)
		Tipe Kewajiban Sesuai Neraca	Eksposur (Rp Juta)	
	X-010	X-020	X-030	X-040
	1	2	3	4
1	Nasabah 01	Utang Akseptasi	200.000	240.000
		Giro	40.000	
2	Nasabah 02	Deposito	50.000	50.000

Total (Rp Juta)	Lokasi
X-a-040	X-a-050
4	5
240.000	Luar Negeri
	Indonesia
50.000	Indonesia

Contoh penyampaian Tabel 10.2 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas – Lembaga Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Kewajiban Sesuai Neraca	Nilai (Rp Juta)
	X-b-010	X-b-020	X-b-030
	1	2	3
1	LJK 01	Utang Akseptasi	200.000
		Giro	40.000
2	LJK 02	Deposito	50.000

Total (Rp Juta)	Lokasi
X-b-040	X-b-050
4	5
240.000	Luar Negeri
	Indonesia
50.000	Indonesia

3) Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi yang diterima Bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi eksternal;
- b) fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*) yang didukung;
- c) entitas penyedia fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi eksternal; dan
- d) informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang teknologi informasi eksternal termasuk ada atau tidaknya klausul resolusi dalam kontrak/perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat klausul resolusi, Bank agar menjelaskan substansi atas klausul resolusi tersebut.

4) Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi yang diterima Bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi eksternal;
- b) fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*) yang didukung;
- c) entitas penyedia fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi eksternal; dan
- d) informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) di bidang selain teknologi informasi eksternal termasuk ada atau tidaknya klausul resolusi dalam kontrak/perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat klausul resolusi, Bank agar menjelaskan substansi atas klausul resolusi tersebut.

5) Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (*Critical Financial Market Infrastructure*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan hubungan infrastruktur pasar keuangan kritisal (*critical financial market infrastructure*) diterima Bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai:

- a) nama sistem/aplikasi/hubungan infrastruktur pasar keuangan kritisal (*critical financial market infrastructure*);
- b) fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*) yang didukung;
- c) entitas penyedia hubungan infrastruktur pasar keuangan kritisal (*critical financial market infrastructure*); dan
- d) informasi mengenai hubungan infrastruktur pasar keuangan kritisal (*critical financial market infrastructure*) yang kontrak/perjanjiannya dapat berakhir apabila dilakukan penangan Bank Dalam Resolusi.

2. Opsi Tindakan Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk opsi tindakan resolusi Bank Penerima.

a. Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai aset yang dapat dialihkan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.1 Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (kolom XIV-a-010 sampai dengan XIV-a-050) yang telah diisi pada kertas kerja.

Untuk Bank konvensional, juga menyampaikan deskripsi singkat mengenai informasi detail mengenai kredit yang diberikan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.2 Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (kolom XIV-b-010 sampai dengan XIV-b-050) yang telah diisi pada kertas kerja.

Untuk Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan Bank syariah, juga menyampaikan deskripsi singkat mengenai informasi detail mengenai pembiayaan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.3 Jenis Pembiayaan yang Memenuhi Kriteria (kolom XIV-c-010 sampai dengan XIV-c-050) yang telah diisi pada kertas kerja.

b. Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai kewajiban yang dapat dialihkan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*.

Untuk Bank sistemik, Bank menyampaikan Tabel 14.4 Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (kolom XIV-d-010 sampai dengan XIV-d-070) yang telah diisi pada kertas kerja.

Untuk Bank selain Bank sistemik, Bank menyampaikan Tabel 14.5 Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (kolom XIV-e-010 sampai dengan XIV-e-070) yang telah diisi pada kertas kerja.

c. Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai calon Bank Penerima dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan calon Bank Penerima. Bank menyampaikan Tabel 15.1 Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon

Bank Penerima (kolom XV-010 dan XV-020) yang telah diisi pada kertas kerja.

Untuk KCBLN, menguraikan opsi tindakan resolusi yang ditetapkan oleh kantor pusat terhadap KCBLN.

3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi

a. Opsi Tindakan Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan opsi tindakan resolusi Bank Penerima dan pertimbangannya. Dalam hal diperlukan, Bank dapat menambahkan opsi tindakan resolusi lain selain Bank Penerima disertai pertimbangannya.

b. Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi serta Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi dalam huruf a beserta rencana untuk mengatasi potensi hambatan.

Untuk KCBLN, menguraikan potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi yang ditetapkan oleh kantor pusat terhadap KCBLN.

4. Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Dalam Resolusi

a. Aspek Operasional (*Operational Aspect*)

1) Sumber Daya Manusia Kritisal

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai sumber daya manusia kritisal yang menjalankan fungsi ekonomi dan lini bisnis utama (*core business lines*), yang didukung dengan kompetensi sumber daya manusia kritisal, serta mitigasi apabila sumber daya manusia kritisal tidak tersedia.

2) Aset Operasional Kritisal

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai aset operasional kritisal beserta lokasi aset tersebut.

3) Keberlangsungan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) ketika Pelaksanaan Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*), penanganan Bank Dalam Resolusi yang mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian, rencana untuk memastikan

kesinambungan fungsi layanan bersama kritisal (*critical shared services*) ketika resolusi, dan entitas pengganti.

b. Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (*Access to Critical Financial Market Infrastructure*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritisal (*critical financial market infrastructure*), penanganan Bank Dalam Resolusi yang mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian, rencana untuk memastikan kesinambungan akses ketika resolusi, transfer layanan ketika resolusi, serta hambatan dalam transfer layanan.

5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen

a. Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (*Governance of Information Provision*)

1) Penyediaan Informasi yang Terdapat Dalam Rencana Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai unit kerja penyedia informasi dalam penyusunan Rencana Resolusi beserta tugas dan wewenang unit kerja tersebut.

2) Narahubung (*Liaison Officer*) pada saat Bank Dalam Resolusi

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai tata kelola fungsi penyediaan informasi, unit kerja penyedia informasi, serta tugas dan wewenang unit kerja tersebut pada pelaksanaan resolusi.

b. Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai layanan sistem informasi yang mendukung proses bisnis Bank (sistem informasi manajemen), sumber data sistem informasi, informasi yang disediakan sistem informasi, penyedia sistem informasi, dan *service level agreement* (SLA) penyediaan informasi dalam sistem informasi.

c. Kerangka Komunikasi (*Communication Framework*)

Pada bagian ini, Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai penerima informasi, saluran komunikasi, langkah-langkah yang dilakukan, dan narahubung utama atau *Person in Charge* (PIC) yang menyampaikan informasi dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

BAB III
TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA
ATAS STRATEGI RESOLUSI

A. Pedoman Pengisian Kertas Kerja atas Strategi Resolusi

1. Indeks Kertas Kerja atas Strategi Resolusi

Kertas Kerja atas Strategi Resolusi		
Kode	Indeks	Nama <i>Template</i>
1. Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>)		
A. Struktur Bank (<i>Bank Structure</i>), Pihak Terafiliasi, Perusahaan Anak Bank yang Material (<i>Material Legal Entity</i>), Kondisi Keuangan (<i>Financial Overview</i>), Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>), dan Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>)		
A.1.	GRP	Struktur Bank (<i>Bank Structure</i>) termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non-Lembaga Keuangan serta Pihak Terafiliasi
A.2.	ABM	Perusahaan Anak Bank yang Material (<i>Material Legal Entity</i>)
A.3.	FNC	Kondisi Keuangan (<i>Financial Overview</i>)
A.4.	CBL	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)
A.5.	CEF	Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>)
B. Keterkaitan Kritisal dengan Kelompok Usaha Bank (<i>Internal Interconnectedness</i>)		
B.1.	FIN	Hubungan Keuangan (<i>Financial Interconnectedness</i>)
B.2.	CSS IT (int)	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi
B.3.	CSS Non-IT (int)	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Selain di Bidang Teknologi Informasi
C. Keterkaitan Kritisal dengan Pihak Eksternal (<i>External Interconnectedness</i>) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan		
C.1.	CRT AST	Hubungan Keuangan dari Sisi Aset (<i>Critical Counterparties - Assets</i>) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan
C.2.	CRT LIAB	Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas (<i>Critical Counterparties - Liabilities</i>) (Kreditur dan Deposan), dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan



Kertas Kerja atas Strategi Resolusi		
Kode	Indeks	Nama <i>Template</i>
C.3.	CSS IT (ext)	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi
C.4.	CSS Non-IT (ext)	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Selain di Bidang Teknologi Informasi
C.5.	CRT FMI	Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)
2. Opsi Tindakan Resolusi		
D. Opsi Tindakan Resolusi		
D.1.	IAK	Jenis Aset dan Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
D.2.	CBP	Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima
3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi		
E. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi		
E.	HBT	Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi, serta Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi
4. Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi		
F. Keberlangsungan Operasional (<i>Operational Continuity</i>)		
F.1.	OPRCONT	Aspek Operasional (<i>Operational Aspect</i>)
F.2.	ACS CFMI	Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Access to Critical Financial Market Infrastructure</i>)
5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen		
H. Penyediaan Informasi (<i>Information Provision</i>)		
H.1.	GIP	Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (<i>Governance of Information Provision</i>)
H.2.	MIS	Sistem Informasi Manajemen (<i>Management Information System</i>)
I. Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>)		
I.	CFW	Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>)

Kertas Kerja atas Strategi Resolusi		
Kode	Indeks	Nama <i>Template</i>
		Lampiran 1 - Manajemen Kunci
		Lampiran 2 - Jaringan Kantor
		Lampiran 3 - <i>Person in Charge</i> (PIC) dan Tim Teknis

2. Kertas Kerja dan Petunjuk Pengisian

1. Analisis Bisnis Strategis (*Strategic Business Analysis*)

A. Struktur Bank (*Bank Structure*), Pihak Terafiliasi, Perusahaan Anak Bank yang Material (*Material Legal Entity*), Kondisi Keuangan (*Financial Overview*), Lini Bisnis Utama (*Core Business Lines*), dan Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions*)

A.1. Struktur Bank (*Bank Structure*) termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non-Lembaga Keuangan serta Pihak Terafiliasi

Tabel 1.1 Struktur Kepemilikan

No.	<i>Legal Entity</i>		Pemegang Saham Pengendali			Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>Ultimate Shareholders</i>)		LEI 1	LEI 2	LEI 3
	Nama Entitas 1	NIB 1	Nama Entitas 2	NIB 2	Kepemilikan Saham (%)	Nama Entitas 3	NIB 3			
	I-a-010	I-a-020	I-a-030	I-a-040	I-a-050	I-a-060	I-a-070	I-a-080	I-a-090	I-a-100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	<i>Legal Entity</i>	Nama Entitas 1	I-a-010	Nama Bank	Teks
2		NIB 1	I-a-020	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 1. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat NIB" apabila entitas 1 tidak memiliki nomor NIB.	Teks
3	Pemegang Saham Pengendali	Nama Entitas 2	I-a-030	Nama pemegang saham pengendali dari Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia.	Teks
4		NIB 2	I-a-040	Nomor NIB entitas 2. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat NIB" apabila entitas 2 tidak memiliki NIB.	Teks
5		Kepemilikan Saham (%)	I-a-050	Persentase kepemilikan saham entitas 2 atas entitas 1.	Persentase
6	Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>Ultimate Shareholders</i>)	Nama Entitas 3	I-a-060	Nama pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>) dari Bank.	Teks
7		NIB 3	I-a-070	Nomor NIB pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>). Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat NIB" apabila perusahaan tidak memiliki NIB.	Teks
8	LEI 1		1-a-080	<i>Legal Entity Identifier</i> ("LEI") dari entitas 1. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat LEI" apabila perusahaan tidak memiliki LEI.	Teks
9	LEI 2		1-a-090	LEI dari entitas 2. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat LEI" apabila perusahaan tidak memiliki LEI.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
10	LEI 3	1-a-100	LEI dari entitas 3. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat LEI" apabila perusahaan tidak memiliki LEI.	Teks

Tabel 1.2 Perusahaan Terelasi (*Sister Company*)

No.	Nama Entitas 1	NIB 1	Terdapat <i>Interconnectedness</i> dengan Perusahaan Terelasi (<i>Sister Company</i>)	Total Aset (Rp Juta)	Jenis Usaha	Tipe <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	Deskripsi <i>Interconnectedness</i> dengan Bank
	I-b-010	I-b-020	I-b-030	I-b-040	I-b-050	I-b-060	I-b-070
	1	2	3	4	5	6	7

Pemegang Saham Pengendali			LEI 1	LEI 2
Nama Entitas 2	NIB 2	Kepemilikan Saham (%)		
I-b-080	I-b-090	I-b-100	I-b-110	I-b-120
8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
Perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), baik lembaga jasa keuangan maupun non-lembaga jasa keuangan yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum, namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia.				

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	Nama Entitas 1	I-b-010	<p>Nama entitas 1 merupakan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) (lembaga jasa keuangan dan non-lembaga jasa keuangan) yang memiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank, baik yang berada di Indonesia maupun yang berkedudukan di luar Indonesia.</p> <p>Bank yang merupakan entitas yang dimiliki dan/atau dikendalikan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dalam pengisian <i>template</i> ini.</p>	Teks
2	NIB 1	I-b-020	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 1 (I-b-010).</p> <p>Apabila entitas tidak memiliki nomor-NIB, kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat NIB".</p>	Teks
3	Terdapat <i>Interconnectedness</i> dengan Perusahaan Terelasi (<i>Sister Company</i>)	I-b-030	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila Bank memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), termasuk lembaga jasa keuangan dan non-lembaga jasa keuangan yang berkedudukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Apabila Bank mengisi "Ya", maka Bank melakukan pengisian sampai dengan kolom I-b-100 pada Tabel 1.2.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), termasuk lembaga jasa keuangan dan non-lembaga jasa keuangan yang berkedudukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Apabila Bank mengisi "Tidak", Bank hanya melakukan pengisian sampai dengan kolom I-b-030 pada Tabel 1.2.</p>	-
4	Total Aset (Rp Juta)	I-b-040	Total aset entitas yang menjadi perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.	
5	Jenis Usaha	I-b-050	Jenis usaha entitas yang menjadi perusahaan terelasi (<i>sister company</i>). Diisi N/A apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.	Teks
6	Tipe <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	I-b-060	Tipe <i>interconnectedness</i> dapat diisi sesuai dengan <i>drop-down</i> menu: a. <i>Financial</i> b. <i>Information Technology (IT)</i> c. <i>Non-IT</i> d. N/A (apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>))	-
7	Deskripsi <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	I-b-070	Deskripsi <i>interconnectedness</i> Bank dengan entitas 1, sebagai contoh: a. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi finansial, deskripsi <i>interconnectedness</i> dapat berupa penempatan giro dan akseptasi. b. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi IT, deskripsi <i>interconnectedness</i> adalah IT <i>infrastructure</i> berupa penyediaan <i>hardware</i> . c. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi Non-IT, deskripsi <i>interconnectedness</i> dapat berupa <i>human resources support</i> dalam penugasan karyawan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) ke Bank. Diisi N/A apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
8	Pemegang Saham Pengendali	Nama Entitas 2	I-b-080	Entitas 2 merupakan pemegang saham pengendali dari entitas 1. Diisi N/A apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.	Teks
9		NIB 2	I-b-090	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 2 (I-b-080). Apabila entitas tidak memiliki nomor NIB, kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat NIB". Diisi N/A apabila Bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Teks
10		Kepemilikan Saham (%)	I-b-100	Persentase kepemilikan saham entitas 2 atas entitas 1. Diisi N/A apabila tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Persentase
11	LEI 1		1-b-110	LEI dari entitas 1. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat LEI" apabila perusahaan tidak memiliki LEI.	Teks
12	LEI 2		1-b-120	LEI dari entitas 2. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat LEI" apabila perusahaan tidak memiliki LEI.	Teks

Tabel 1.3 Informasi Rangkap Jabatan Pengurus dalam Grup

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Jabatan yang Dirangkap pada Entitas Selain Bank dalam Grup	Nama Entitas Selain Bank dalam Grup yang Dirangkap Jabatan oleh Nama-Nama pada kolom I-c-010
	I-c-010	I-c-020	I-c-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Nama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah	I-c-010	Nama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank yang memiliki rangkap jabatan (sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah) pada entitas dalam grup. Apabila tidak terdapat rangkap jabatan, maka tabel dapat dikosongkan.	Teks
2	Nama Jabatan yang Dirangkap pada Entitas Selain Bank dalam Grup	I-c-020	Nama jabatan yang dirangkap pada entitas selain Bank dalam grup.	Teks
3	Nama Entitas Selain Bank dalam Grup yang Dirangkap Jabatan oleh Nama-Nama pada Kolom I-c-010	I-c-030	Nama entitas rangkap jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.	Teks

Tabel 1.4 Pihak Terafiliasi

No.	Nama	Jenis Hubungan Afiliasi	Catatan
	I-d-010	I-d-020	I-d-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Nama	I-d-010	Diisi dengan nama pengurus atau pejabat Bank yang memiliki afiliasi.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
2	Jenis Hubungan Afiliasi	I-d-020	Diisi antara lain pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, Anggota Dewan Pengawas Syariah, pejabat, atau karyawan Bank.	Teks
3	Catatan	I-d-030	Deskripsi mengenai jabatan pengurus pada kolom I-d-010. Contoh: Direktur Manajemen Risiko	Teks

A.2. Perusahaan Anak Bank yang Material (*Material Legal Entities*)

Tabel 2.1 Analisis Perusahaan Anak Bank yang Material (*Material Legal Entities*)

No.	Perusahaan Anak	Nilai Nominal Penyertaan Saham (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Kontribusi Perusahaan Anak terhadap Laba Konsolidasi Bank		
				Nilai Laba Entitas (Rp Juta)	Nilai Laba Konsolidasi Bank (Rp Juta)	Persentase (%)
				II-010	II-020	II-030
	1	2	3	4	5	6

Analisis Materialitas		Perusahaan Anak yang merupakan Perusahaan Anak Material	Rencana Bank terhadap Perusahaan Anak ketika Pelaksanaan Resolusi (Dipertahankan atau Dialihkan)
Kriteria Materialitas Perusahaan Anak	Penjelasan		
II-070	II-080	II-090	II-100
7	8	9	10

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.		-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
Analisis materialitas perusahaan anak (II-070) dan perusahaan anak material yang dilaporkan sama dengan perusahaan anak material pada rencana aksi pemulihan.					
1	Perusahaan Anak		II-010	Nama entitas perusahaan yang menjadi <i>subsidiaries</i> (anak perusahaan) dari Bank.	Teks
2	Nilai Nominal Penyertaan Saham (Rp Juta)		II-020	Besaran nilai nominal saham dalam jutaan rupiah yang dimiliki Bank pada perusahaan anak.	Moneter
3	Persentase Kepemilikan Saham (%)		II-030	Besaran persentase yang menjadi kepemilikan Bank atas seluruh saham perusahaan anak.	Persentase
4	Kontribusi Perusahaan Anak	Nilai Laba Entitas (Rp Juta)	II-040	Nilai laba sebelum pajak entitas (II-010) dalam jutaan rupiah.	Moneter
5	terhadap Laba Konsolidasi Bank	Nilai Laba Konsolidasi Bank (Rp Juta)	II-050	Nilai laba konsolidasi sebelum pajak Bank dalam jutaan rupiah.	Moneter
6		Persentase (%)	II-060	Kontribusi entitas (II-010) terhadap laba konsolidasi Bank.	Persentase
7	Analisis Materialitas	Kriteria Materialitas Perusahaan Anak	II-070	Bank dapat memilih satu atau lebih kriteria materialitas perusahaan anak sebagai berikut: a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan Bank secara signifikan. b. Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha Bank secara individu maupun konsolidasi. c. Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank. d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank. e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
8	Penjelasan	II-080	Deskripsi penilaian atas kriteria materialitas pada kolom II-070.	Teks
9	Perusahaan Anak yang merupakan Perusahaan Anak Material	II-090	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila berdasarkan penilaian Bank, perusahaan anak merupakan perusahaan anak yang material.</p> <p>Diisi "Tidak" bila berdasarkan penilaian Bank, perusahaan anak bukan merupakan perusahaan anak yang material.</p> <p>Penilaian didasarkan atas kriteria materialitas.</p>	-
10	Rencana Bank terhadap Perusahaan Anak ketika Pelaksanaan Resolusi (Dipertahankan atau Dialihkan)	II-100	<p>Rencana yang dimiliki Bank terhadap perusahaan anak apabila nantinya LPS melaksanakan tindakan resolusi pada Bank dengan 1) dipertahankan atau 2) dialihkan.</p> <p>Perusahaan anak yang dialihkan kepada Bank Penerima dan Bank Perantara adalah yang penyertaan modalnya dikategorikan lancar (<i>performing asset</i>), sedangkan untuk penyertaan modal sementara adalah jika penyertaan modal tersebut termasuk kategori selain lancar (<i>non-performing asset</i>).</p> <p>Opsi tindakan resolusi merujuk pada opsi tindakan resolusi yang dipilih Bank pada tahap potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.</p> <p><i>Performing asset</i> dan <i>non-performing asset</i> mengacu pada pengaturan kualitas penyertaan modal pada Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.</p>	Teks

A.3. Kondisi Keuangan (*Financial Overview*)

Tabel 3.1 Analisis Indikator Keuangan

No.	Indikator Keuangan	Tahun X (Rp Juta)	Tahun X-1 (Rp Juta)	Tahun X-2 (Rp Juta)	Hasil Analisis Indikator Keuangan
		III-a-010	III-a-020	III-a-030	III-a-040
		1	2	3	4
1	Total Aset				
2	Total Liabilitas				
3	Total Dana Pihak Ketiga				
4	Total Kredit yang Diberikan atau Total Pembiayaan				
5	Total Modal				
6	Total Modal Inti				
7	Laba/Rugi Sebelum Pajak				
8	Laba/Rugi Setelah Pajak				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Indikator keuangan yang dilaporkan adalah indikator individu Bank (bukan konsolidasi). Untuk Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, maka nilai yang dilaporkan merupakan nilai gabungan				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut	Numerik
1	Indikator Keuangan pada Tahun X (Rp Juta)	III-a-010	Total Aset, Total Liabilitas, Total Dana Pihak Ketiga, Total Kredit yang Diberikan (Bank konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi Setelah Pajak pada tahun X. Tahun X merupakan tahun pelaporan.	Numerik
2	Indikator Keuangan pada Tahun X-1 (Rp Juta)	III-a-020	Total Aset, Total Liabilitas, Total Dana Pihak Ketiga, Total Kredit yang Diberikan (Bank konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Setelah Pajak pada tahun X-1 sebelum tahun X. Tahun X-1 merupakan posisi 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaporan.	
3	Indikator Keuangan pada Tahun X-2 (Rp Juta)	III-a-030	Total Aset, Total Liabilitas, Total Dana Pihak Ketiga, Total Kredit yang Diberikan (Bank konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi Setelah Pajak pada tahun X-2. Tahun X-2 merupakan posisi 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.	Numerik
4	Hasil Analisis Indikator Keuangan	III-a-040	Hasil analisis indikator keuangan berisi penilaian Bank atas kinerja keuangan Bank berdasarkan indikator keuangan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Teks

Tabel 3.2 Analisis Rasio Keuangan

No.	Rasio Keuangan	Tahun X (%)	Tahun X-1 (%)	Tahun X-2 (%)	Hasil Analisis Rasio Keuangan
		III-b-010	III-b-020	III-b-030	III-b-040
		1	2	3	4
1	CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)				
2	CET 1 (<i>Common Equity Tier 1 Ratio</i>)				
3	NPL Gross (<i>Non-Performing Loan Gross</i>) atau NPF Gross (<i>Non-Performing Funding Gross</i>)				
4	NPL Net (<i>Non-Performing Loan Net</i>) atau NPF Net (<i>Non-Performing Funding Net</i>)				
5	<i>Loan at Risk</i>				
6	ROA (<i>Return On Asset</i>)				
7	ROE (<i>Return on Equity</i>)				
8	BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)				

No.	Rasio Keuangan	Tahun X (%)	Tahun X-1 (%)	Tahun X-2 (%)	Hasil Analisis Rasio Keuangan
		III-b-010	III-b-020	III-b-030	III-b-040
		1	2	3	4
9	LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>) atau FDR (<i>Funding to Deposit Ratio</i>)				
10	LCR (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>)				
11	NSFR (<i>Net Stable Funding Ratio</i>)				
12	GWM Rupiah (Giro Wajib Minimum Rupiah)				
13	GWM Valas (Giro Wajib Minimum Valas)				
14	PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)				
15	RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)				
16	Rasio Total Aset KCBLN terhadap Total Aset Grup				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Rasio keuangan yang dilaporkan adalah indikator individu Bank (bukan konsolidasi). Perhitungan rasio mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perbankan. Untuk Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, maka nilai yang dilaporkan merupakan nilai gabungan.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut	Numerik
1	Rasio Keuangan pada Tahun X (%)	III-b-010	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL Gross (Bank konvensional) atau NPF Gross (Bank syariah), NPL <i>Net</i> (Bank konvensional) atau NPF <i>Net</i> (Bank syariah), Loan at Risk, ROA, ROE, BOPO, LDR (Bank konvensional) atau FDR (Bank syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, RIM, dan Rasio Total Aset KCBLN terhadap Total Aset Grup	Persentase

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			(bagi KCBLN) pada tahun X. Tahun X merupakan tahun pelaporan.	
2	Rasio Keuangan pada Tahun X-1 (%)	III-b-020	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL Gross (Bank konvensional) atau NPF Gross (Bank syariah), NPL <i>Net</i> (Bank konvensional) atau NPF <i>Net</i> (Bank syariah), Loan at Risk, ROA, ROE, BOPO, LDR (Bank konvensional) atau FDR (Bank syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, RIM, dan Rasio Total Aset KCBLN terhadap Total Aset Grup (bagi KCBLN) pada tahun X-1. Tahun X-1 merupakan posisi 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaporan.	Persentase
3	Rasio Keuangan pada Tahun X-2 (%)	III-b-030	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL Gross (Bank konvensional) atau NPF Gross (Bank syariah), NPL <i>Net</i> (Bank konvensional) atau NPF <i>Net</i> (Bank syariah), Loan at Risk, ROA, ROE, BOPO, LDR (Bank konvensional) atau FDR (Bank syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, RIM, dan Rasio Total Aset KCBLN terhadap Total Aset Grup (bagi KCBLN) pada tahun X-2. Tahun X-2 merupakan posisi 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.	Persentase
4	Hasil Analisis Rasio Keuangan	III-b-040	Hasil analisis rasio keuangan berisi penilaian Bank atas kinerja keuangan Bank berdasarkan rasio tertentu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Teks

A.4. Lini Bisnis Utama (*Core Business Lines*)

Tabel 4.1 Analisis Lini Bisnis Utama (*Core Business Lines*)

No.	Lini Bisnis	Definisi Lini Bisnis	Kontribusi Lini Bisnis terhadap Laba Bank			Analisis Materialitas		Lini Bisnis merupakan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)
			Nilai Laba/Aset/Pendapatan Lini Bisnis (Rp Juta)	Nilai Laba/Aset/Pendapatan Bank (Rp Juta)	Persentase (%)	Kriteria Materialitas Lini Bisnis	Penjelasan	
	IV-010	IV-020	IV-030	IV-040	IV-050	IV-060	IV-070	IV-080
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
		-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik	
Analisis materialitas lini bisnis (IV-060) dan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) (IV-080) yang dilaporkan sama dengan Lini Bisnis Material (<i>Core Business Lines</i>) pada rencana aksi pemulihan.					
1	Lini Bisnis	IV-010	Lini bisnis yang terdapat pada Bank, misalnya <i>Commercial banking</i> dan <i>Corporate banking</i> , atau unit usaha syariah.	Teks	
2	Definisi Lini Bisnis	IV-020	Definisi atas Lini Bisnis (IV-010) yang terdapat di Bank.	Teks	
3	Kontribusi Lini Bisnis terhadap Laba Bank	Nilai Laba/Aset/Pendapatan Lini Bisnis (Rp Juta)	IV-030	Nilai laba sebelum pajak dari Lini Bisnis diisi dalam jutaan rupiah. Apabila Bank tidak dapat mengisi laba lini bisnis sebelum pajak, maka dapat diisi dengan parameter lainnya, seperti pendapatan per lini bisnis atau nilai aset per lini bisnis.	Moneter
4		Nilai Laba/Aset/Pendapatan Bank (Rp Juta)	IV-040	Nilai laba sebelum pajak dari Bank diisi dalam jutaan rupiah. Apabila Bank tidak dapat mengisi laba Bank sebelum pajak, maka dapat diisi dengan parameter lainnya, seperti pendapatan atau nilai aset.	Moneter
5		Persentase (%)	IV-050	Hasil perhitungan (dalam persentase) nilai laba Lini Bisnis (IV-030) dibagi dengan nilai laba Bank (IV-040).	Persentase

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
6	Analisis Materialitas	Kriteria Materialitas Lini Bisnis	IV-060	Bank dapat memilih satu atau lebih kriteria materialitas lini bisnis sebagai berikut: a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan Bank secara signifikan. b. Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha Bank secara individu maupun konsolidasi. c. Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank. d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank. e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank.	Teks
7		Penjelasan	IV-070	Deskripsi atas penilaian kriteria materialitas pada Kolom IV-060.	Teks
8	Lini Bisnis merupakan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)		IV-080	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila berdasarkan penilaian Bank, lini bisnis merupakan lini bisnis yang material. Diisi "Tidak" apabila berdasarkan penilaian Bank, lini bisnis bukan merupakan lini bisnis yang material. Penilaian didasarkan atas kriteria materialitas (IV-060)	-

A.5. Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions*)

Tabel 5.1 Analisis Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions*)

No.	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis	Data Kuantitatif			Supply-Side Analysis				Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) yang Mendukung Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)
			Jumlah Kartu	Volume Transaksi	Nilai (Rp Juta)	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	Sandi Bank Kompetitor	Waktu Pengalihan	Deskripsi Hambatan Dalam Pengalihan	
	V-010	V-020	V-030	V-040	V-050	V-060	V-070	V-080	V-090	V-100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>)										
	a. Giro		Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi						
	b. Tabungan									
	c. Deposito									
2. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>)										
	Kredit yang Diberikan Bank Berdasarkan Masing-Masing Lini Bisnis Utama		Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi						
3. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>)										
	a. SKNBI (Transaksi Keluar)		Tidak perlu diisi							

No.	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis	Data Kuantitatif			Supply-Side Analysis				Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) yang Mendukung Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)
			Jumlah Kartu	Volume Transaksi	Nilai (Rp Juta)	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	Sandi Bank Kompetitor	Waktu Pengalihan	Deskripsi Hambatan Dalam Pengalihan	
			V-010	V-020	V-030	V-040	V-050	V-060	V-070	
	b. BI-RTGS (Transaksi Keluar)									
	c. BI-FAST									
	d. Kartu Kredit									
	e. Kartu ATM									
	f. <i>Asset Under Custodian</i>		Tidak perlu diisi							
	g. Uang Elektronik yang Diterbitkan Bank									

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Fungsi Ekonomi	V-010	<p>Fungsi ekonomi merupakan aktivitas, layanan, atau operasi Bank kepada pihak ketiga yang terdiri dari:</p> <p>a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>deposit taking</i>) Terdiri dari sub fungsi ekonomi giro, tabungan, dan deposito (deposito yang dilaporkan termasuk sertifikat deposito dan <i>deposit on call</i>).</p> <p>b. Kredit yang diberikan (<i>lending and loan servicing</i>) Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank. Pada kolom V-010 dapat ditambahkan baris sesuai dengan sub fungsi ekonomi kredit/pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan masing-masing lini bisnis utama (<i>core business lines</i>). Contoh pengisian: Bank A memiliki 2 (dua) lini bisnis utama, yaitu konsumen dan korporasi, maka kolom V-010 diisi dengan 1) kredit pada lini bisnis konsumen (pada baris pertama) dan 2) kredit pada lini bisnis korporasi (pada baris kedua).</p> <p>c. Pembayaran, kliring, setelmen, dan kustodian (<i>payments, clearing, settlement, and custody</i>) Terdiri dari sub fungsi ekonomi SKNBI (transaksi keluar), BI-RTGS (transaksi keluar), BI-FAST, kartu kredit, kartu ATM, <i>asset under custodian</i>, dan uang elektronik yang diterbitkan Bank.</p>	-
2	Lini Bisnis	V-020	Lini bisnis yang menjalankan fungsi ekonomi.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Apabila fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa lini bisnis (kecuali untuk fungsi ekonomi kredit yang diberikan), maka Bank mengisi lebih dari 1 (satu) lini bisnis.	
3	Data Kuantitatif	Jumlah Kartu	V-030	Diisi jumlah kartu kredit maupun kartu ATM yang dikeluarkan Bank dan aktif sampai dengan posisi pelaporan, termasuk uang elektronik yang diterbitkan Bank.	Numerik
4		Volume Transaksi	V-040	Volume transaksi yang dilaporkan merupakan volume transaksi fungsi ekonomi pada posisi pelaporan. Sebagai contoh, apabila Bank menggunakan posisi pelaporan pada Juni, maka volume transaksi merupakan total akumulasi transaksi dari bulan Januari sampai dengan Juni.	Numerik
5		Nilai (Rp Juta)	V-050	Nilai dari fungsi ekonomi (V-010) dalam jutaan rupiah. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai fungsi ekonomi pada posisi pelaporan dalam jutaan rupiah. Untuk nilai fungsi ekonomi giro, tabungan, dan deposito merupakan nilai yang sama dengan nilai giro, tabungan, deposito yang dilaporkan pada <i>sheet</i> D.1. Jenis Aset dan Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Moneter
6	Supply-Side Analysis	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	V-060	Diisi dengan jumlah Bank kompetitor yang memiliki fungsi yang sama dan/atau berpotensi mengambil alih nasabah Bank.	Numerik
7		Sandi Bank Kompetitor	V-070	Sandi masing-masing Bank yang menjadi kompetitor. Contoh apabila pada konsentrasi pasar (V-070) terdapat 5 (lima) Bank, maka pada kolom ini diisi sandi atas 5 (lima) Bank yang menjadi Bank kompetitor.	Numerik

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
8		Waktu Pengalihan	V-080	Waktu dapat diisi dengan jumlah hari, minggu, atau bulan untuk mengalihkan masing-masing sub fungsi ekonomi kepada Bank lain ketika pelaksanaan resolusi.	Teks
9		Deskripsi Hambatan dalam Pengalihan	V-090	Hambatan yang akan timbul ketika fungsi ekonomi atau lini bisnis dialihkan kepada entitas lain, misalnya hambatan dari sisi hukum berupa regulasi terkait dan hambatan teknis berupa sistem tertentu yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan fungsi ekonomi.	Teks
10	Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) yang Mendukung Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)		V-100	Rencana ke depan merupakan rencana yang dimiliki Bank terkait Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) yang mendukung fungsi ekonomi Bank sebagai berikut: a. Bank tetap mempertahankan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>). b. Bank berencana melakukan ekspansi atas Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>). c. Bank berencana melakukan penjualan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>). Bank agar dapat menjelaskan rencana ke depan yang telah dipilih.	Teks

B. Keterkaitan Kritis dengan Kelompok Usaha Bank (*Internal Interconnectedness*)

B.1. Hubungan Keuangan (*Financial Interconnectedness*)

Tabel 6.1 Analisis Hubungan Keuangan (*Financial Interconnectedness*)

No.	Fasilitas (Termasuk Jaminan Intragrup dan <i>Back to Back Transaction</i>)	Pencatatan pada <i>On dan Off Balance Sheet</i>	Nama Entitas Penerima	Nama Entitas Penyedia	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
	VI-010	VI-020	VI-030	VI-040	VI-050
	1	2	3	4	5

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian						
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian
VI-060	VI-070	VI-080	VI-090	VI-100	VI-110	VI-120
6	7	8	9	10	11	12

Penjelasan atas Penerapan Manajemen Risiko	Penanganan Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/Perjanjian
VI-130	VI-140
13	14

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Fasilitas (Termasuk Jaminan Intragrup dan <i>Back to Back Transaction</i>)	VI-010	Deskripsi atas fasilitas keuangan yang signifikan yang diberikan dari Bank kepada grup atau sebaliknya. <i>Financial interconnectedness</i> mencakup fasilitas yang <i>committed</i> dan <i>uncommitted</i> . Sebagai contoh antara lain penempatan giro, penempatan modal, pinjaman intragrup, dan <i>back to back transaction</i> .	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
2	Pencatatan pada <i>On</i> dan <i>Off Balance Sheet</i>		VI-020	Pengelompokkan fasilitas berdasarkan pencatatan pada <i>on</i> atau <i>off balance sheet</i> sesuai <i>drop-down menu</i> sebagai berikut: a. Aset b. Liabilitas c. Ekuitas d. Rekening Administratif	-
3	Nama Entitas Penerima		VI-030	Nama Bank atau nama entitas dalam grup yang tercantum maupun tidak tercantum dalam struktur grup (<i>sheet</i> A.1. GRP) namun memiliki <i>interconnectedness</i> dengan Bank dan sebaliknya serta menurut asesmen Bank signifikan yang menerima fasilitas.	Teks
4	Nama Entitas Penyedia		VI-040	Nama Bank atau nama entitas dalam internal grup yang memiliki <i>interconnectedness</i> dengan Bank dan sebaliknya serta menurut asesmen Bank signifikan yang memberikan fasilitas.	Teks
5	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)		VI-050	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas fasilitas. Diisi "Tidak" bila belum tersedia kontrak/ perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan fasilitas.	-
6	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VI-060	Nomor dan tanggal dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
7		Nilai (Rp Juta)	VI-070	Nilai fasilitas yang menjadi <i>financial interconnectedness</i> dalam jutaan rupiah. Dalam hal <i>financial interconnectedness</i> tidak diikat dalam kontrak/perjanjian, nilai yang dicantumkan	Moneter

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			adalah total penempatan dengan posisi pelaporan Rencana Resolusi. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
8	Jangka Waktu	VI-080	Jangka waktu dimulainya kontrak/perjanjian hingga berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
9	Hak dan Kewajiban	VI-090	Hak dan kewajiban antara para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
10	Ketentuan Pengakhiran	VI-100	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
11	Hukum yang Berlaku	VI-110	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	VI-120	Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
13	Penjelasan atas Penerapan Manajemen Risiko	VI-130	Bentuk penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank terkait dengan fasilitas <i>financial interconnectedness</i> . Asesmen yang dilakukan Bank terkait pengaturan kontrak/perjanjian antara lain <i>review</i> dari/oleh pejabat berwenang, asesmen terhadap manajemen risiko (<i>four eyes principles</i>), dan/atau <i>review</i> dari bagian hukum/kepatuhan.	Teks
14	Penanganan Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/ Perjanjian	VI-140	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila dalam kontrak/perjanjian terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian berakhir apabila penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila:</p> <p>a. dalam kontrak/perjanjian tidak terdapat ketentuan atau klausul dimaksud; atau</p> <p>b. terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian tidak berakhir apabila penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian.</p>	-

B.2. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

Tabel 7.1 Analisis Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

No.	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	Tipe	Sub Tipe Aplikasi	Kapasitas Sistem	Periode Data	Deskripsi atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)
	VII-010	VII-020	VII-030	VII-040	VII-050	VII-060
	1	2	3	4	5	6

Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	Nama Entitas Pengguna IT	Nama Entitas Penyedia IT	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia IT	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
VII-070	VII-080	VII-090	VII-100	VII-110	VII-120	VII-130
7	8	9	10	11	12	13

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian									
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Klausul Resolusi	Penjelasan Tambahan
VII-140	VII-150	VII-160	VII-170	VII-180	VII-190	VII-200	VII-210	VII-220	VII-230
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
VII-240	VII-250	VII-260
24	25	26

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	VII-010	Nama dari Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, sistem, atau lainnya yang menurut penilaian Bank signifikan. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang dilaporkan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan dan digunakan oleh Bank (<i>inhouse</i>). b. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan oleh entitas dalam grup kepada Bank. c. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan Bank kepada entitas dalam grup. 	Teks
2	Tipe	VII-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. IT Infrastructure (Infrastruktur IT. Contoh: <i>workstations, telecoms, server, jaringan, hardware, dan data center</i>) b. Application (Contoh: <i>core banking system, surrounding system, reporting system, middleware, switching, dan e-channel</i>) 	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			c. <i>Other</i> (lainnya)	
3	Sub Tipe Aplikasi	VII-030	<p>Diisi jika apabila Tipe (VII-020) adalah <i>application</i>. Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. <i>Core banking system</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan).</p> <p>b. <i>Surrounding system</i> (aplikasi pendukung transaksi di luar <i>Core Banking System</i>).</p> <p>c. <i>Reporting system</i> (aplikasi untuk memproses data dan menghasilkan laporan bagi Bank).</p> <p>d. <i>Middleware</i> (aplikasi yang menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih server agar dapat saling berinteraksi di suatu jaringan sehingga memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda).</p> <p>e. <i>Switching</i> (aplikasi untuk menghubungkan sistem pemrosesan data transaksi antar Bank).</p> <p>f. <i>E-channel</i> (aplikasi perbankan yang menggunakan media elektronik antara lain ATM, <i>mobile banking</i>, <i>internet banking</i>).</p> <p>g. <i>Other</i> (lainnya).</p> <p>h. N/A (apabila layanan IT selain aplikasi).</p>	-
4	Kapasitas Sistem	VII-040	<p>Kapasitas penyimpanan data dalam satuan <i>terabyte</i> (TB).</p> <p>Dapat diisi N/A apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi merupakan selain aplikasi.</p>	Numerik
5	Periode Data	VII-050	Jangka waktu data tersimpan pada sistem sebelum pengarsipan dalam satuan hari.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Dapat diisi N/A apabila Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi merupakan selain aplikasi.	
6	Deskripsi atas Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>)	VII-060	Deskripsi singkat atas Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, atau lainnya (VII-010).	Teks
7	Fungsi Ekonomi	VII-070	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>). b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>). Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank. c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>). <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".</p> <p>Untuk Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan Bank kepada entitas dalam grup, fungsi ekonomi dapat diisi "N/A".</p>	Teks
8	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	VII-080	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung Lini Bisnis Utama</p>	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
			<p>tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh lini bisnis utama".</p> <p>Untuk Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan Bank kepada entitas dalam grup, lini bisnis utama dapat diisi "N/A".</p>		
9	Nama Entitas Pengguna IT	VII-090	Nama Bank atau nama entitas dalam internal grup yang menggunakan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi (VII-010)	Teks	
10	Nama Entitas Penyedia IT	VII-100	Nama Bank atau nama entitas dalam internal grup yang menyediakan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi (VII-010). Nama entitas pengguna IT (VII-090) dan nama entitas penyedia IT (VII-100) dapat sama (<i>in-house</i>).	Teks	
11	Lokasi Penyedia (Negara)	VII-110	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (VII-100).	Teks	
12	Tata Kelola terkait Penyedia IT	VII-120	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia IT dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks	
13	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	VII-130	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.</p>	-	
14	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VII-140	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
15	Nilai (Rp Juta)	VII-150	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Moneter
16	Tipe Kontrak	VII-160	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: a. Kontrak lumpsum (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi yang ruang lingkungannya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumpsum, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan). e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian).	-
17	Jangka Waktu	VII-170	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
18	Hak dan Kewajiban	VII-180	<p>Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
19	Ketentuan Pengakhiran	VII-190	<p>Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi berupa informasi deskriptif mengenai ketentuan pengakhiran kontrak/perjanjian oleh Bank.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
20	Hukum yang Berlaku	VII-200	<p>Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
21	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	VII-210	<p>Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
22	Klausul resolusi	VII-220	<p>Dapat diisi sesuai <i>drop down</i> menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ada b. Tidak 	-

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
23		Penjelasan Tambahan	VII-230	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
24	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi	Nama	VII-240	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi internal.	Teks
25		Nomor Telepon	VII-250	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi internal.	Teks
26		Alamat <i>E-mail</i>	VII-260	Alamat <i>E-mail</i> kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) teknologi informasi internal.	Teks

B.3. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

Tabel 8.1 Analisis Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

No.	Jasa yang Diberikan	Kategori	Deskripsi atas Jasa yang Diberikan	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	Nama Entitas Pengguna Jasa	Nama Entitas Penyedia Jasa
	VIII-010	VIII-020	VIII-030	VIII-040	VIII-050	VIII-060	VIII-070
	1	2	3	4	5	6	7

Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
VIII-080	VIII-090	VIII-100
8	9	10

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian									
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Klausul Resolusi	Penjelasan Tambahan
VIII-110	VIII-120	VIII-130	VIII-140	VIII-150	VIII-160	VIII-170	VIII-180	VIII-190	VIII-200
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Selain di Bidang Teknologi Informasi		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
VIII-210	VIII-220	VIII-230
21	22	23

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jasa yang Diberikan	VIII-010	Jasa selain IT yang mencakup: a. Jasa yang diberikan oleh entitas dalam grup kepada Bank. b. Jasa yang diberikan Bank kepada entitas dalam grup.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
2	Kategori	VIII-020	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Human Resources Support</i> (Dukungan SDM. Contoh: penugasan karyawan bagian <i>finance</i> ke Bank). b. <i>Legal Services/Compliance</i> (Hukum/Kepatuhan. Contoh: penyediaan jasa konsultan hukum dari entitas dalam grup ke Bank). c. <i>Accounting</i> (Akuntansi. Contoh: penyediaan jasa Kantor Akuntan Publik dari entitas dalam grup ke Bank). d. <i>Physical Operation</i> (Operasional. Contoh: <i>cash handling, ATM maintenance</i>). e. <i>Office Rental</i> (Sewa Kantor. Contoh: sewa gedung kantor milik entitas intragrup kepada Bank). f. <i>Other</i> (Lainnya. Contoh: sewa kendaraan operasional). 	-
3	Deskripsi atas Jasa yang Diberikan	VIII-030	<p>Deskripsi singkat atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi yang berupa <i>Human Resources Support, Legal Services/Compliance, Accounting, Physical Operations, Office Rental</i>, termasuk kategori <i>Other</i> (VIII-010).</p>	Teks
4	Fungsi Ekonomi	VIII-040	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>). b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>). Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank. c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>). <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi tidak hanya</p>	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".</p> <p>Untuk Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi yang disediakan Bank kepada entitas dalam grup, fungsi ekonomi dapat diisi "N/A".</p>	
5	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	VIII-050	<p>Dapat diisi 1 atau lebih lini bisnis utama sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh lini bisnis utama".</p> <p>Untuk Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan Bank kepada entitas dalam grup, Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) dapat diisi "N/A".</p>	Teks
6	Nama Entitas Pengguna Jasa	VIII-060	Nama Bank atau nama entitas dalam internal grup yang menggunakan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi (VIII-010)	Teks
7	Nama Entitas Penyedia Jasa	VIII-070	Nama Bank atau entitas dalam grup yang menyediakan jasa Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi (VIII-010).	Teks
8	Lokasi Penyedia (Negara)	VIII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (VIII-070).	Teks
9	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	VIII-090	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia jasa dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
10	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	VIII-100	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	-	
11	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VIII-110	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Nilai (Rp Juta)	VIII-120	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Moneter
13		Tipe Kontrak	VIII-130	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Kontrak lumsom (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkungannya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumsom, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan).	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian).	
14	Jangka Waktu	VIII-140	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
15	Hak dan Kewajiban	VIII-150	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
16	Ketentuan Pengakhiran	VIII-160	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
17	Hukum yang Berlaku	VIII-170	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	VIII-180	Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19	Klausul Resolusi	VIII-190	Dapat diisi sesuai <i>drop down</i> menu: a. Ada b. Tidak	-
20	Penjelasan Tambahan	VIII-200	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
21	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Selain di Bidang Teknologi Informasi	Nama	VIII-210	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi internal.	Teks
22		Nomor Telepon	VIII-220	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi internal.	Teks
23		Alamat E-mail	VIII-230	Alamat E-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi internal.	Teks

C. Keterkaitan Kritisal dengan Pihak Eksternal (*External Interconnectedness*) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

C.1. Hubungan Keuangan dari Sisi Aset (*Critical Counterparties - Assets*) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

Tabel 9.1 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Aset

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Aset	Nilai (Rp Juta)	Kualitas Aset	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	Nilai Bersih (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Aset
	IX-a-010	IX-a-020	IX-a-030	IX-a-040	IX-a-050	IX-a-060	IX-a-070	IX-a-080
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	IX-a-010	Nama <i>critical counterparty</i> selain entitas intragrup (paling sedikit 25 (dua puluh lima) terbesar per posisi pelaporan Rencana Resolusi) yang memiliki transaksi signifikan dari sisi aset dengan Bank. Apabila <i>critical counterparty</i> memiliki lebih dari 1 (satu) tipe aset dengan Bank, <i>critical counterparty</i> diidentifikasi sebagai nilai total atas seluruh aset pada entitas tersebut. <i>Critical counterparty</i> dapat mencakup perorangan, grup, badan usaha dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dan BI. Untuk entitas yang berada dalam grup yang sama, maka dilakukan akumulasi dan dilaporkan dalam 1 (satu) grup.	Teks
2	Tipe Aset	IX-a-020	Tipe aset terkait <i>critical counterparty</i> , contohnya surat berharga atau kredit	Teks
3	Nilai (Rp Juta)	IX-a-030	Nilai aset yang diberikan dalam jutaan rupiah.	Moneter
4	Kualitas Aset	IX-a-040	Kualitas untuk aset yang dimiliki oleh Bank.	Numerik
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	IX-a-050	Cadangan yang harus dibentuk Bank sesuai ketentuan (dalam jutaan rupiah).	Moneter
6	Nilai Bersih (Rp Juta)	IX-a-060	Nilai aset setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam jutaan rupiah.	Moneter
7	Total (Rp Juta)	IX-a-070	Diisi dengan penjumlahan nilai (IX-a-030) untuk masing-masing <i>critical counterparty</i> .	-
8	Lokasi Aset	IX-a-080	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: 1. Indonesia 2. Luar Negeri	Moneter

Tabel 9.2 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Aset – Lembaga Jasa Keuangan

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Aset	Nilai (Rp Juta)	Kualitas Aset	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	Nilai Bersih (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Aset
	IX-b-010	IX-b-020	IX-b-030	IX-b-040	IX-b-050	IX-b-060	IX-b-070	IX-b-080
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	IX-b-010	Nama <i>critical counterparty</i> berupa lembaga jasa keuangan, baik Bank maupun non-Bank, selain entitas intragrup (paling sedikit 25 (dua puluh lima) terbesar per posisi pelaporan Rencana Resolusi) yang memiliki keterkaitan sisi aset dengan nilai terbesar. Apabila <i>critical counterparty</i> memiliki lebih dari 1 (satu) tipe aset dengan Bank, <i>critical counterparty</i> diidentifikasi sebagai nilai total atas seluruh aset pada entitas tersebut.	Teks
2	Tipe Aset	IX-b-020	Tipe aset terkait lembaga jasa keuangan, contohnya penempatan pada Bank lain atau kredit/pembiayaan	Teks
3	Nilai (Rp Juta)	IX-b-030	Nilai aset yang diberikan dalam jutaan rupiah.	Moneter
4	Kualitas Aset	IX-b-040	Kualitas untuk aset yang dimiliki oleh Bank.	Numerik
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Rp Juta)	IX-b-050	Cadangan yang harus dibentuk Bank sesuai ketentuan (dalam jutaan rupiah).	Moneter
6	Nilai Bersih (Rp Juta)	IX-b-060	Nilai aset setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam jutaan rupiah.	Moneter

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
7	Total (Rp Juta)	IX-b-070	Diisi dengan penjumlahan nilai (IX-b-030) untuk masing-masing <i>critical counterparty</i> .	Moneter
8	Lokasi Aset	IX-b-080	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: 1. Indonesia 2. Luar Negeri	-

C.2. Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas (*Critical Counterparties - Liabilities*) (Kreditur, Deposan) dan Keterkaitan dengan Sistem Keuangan

Tabel 10.1 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas (Kreditur, Deposan)

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Kewajiban	Nilai (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Kewajiban
	X-a-010	X-a-020	X-a-030	X-a-040	X-a-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	X-a-010	Nama <i>critical counterparty</i> selain entitas intragrup (paling sedikit 25 (dua puluh lima) terbesar per posisi pelaporan Rencana Resolusi) yang memiliki transaksi signifikan dari sisi kewajiban dengan Bank. Apabila <i>critical counterparty</i> memiliki lebih dari 1 (satu) tipe kewajiban dengan Bank, <i>critical counterparty</i> diidentifikasi sebagai nilai total atas seluruh kewajiban pada entitas tersebut. <i>Critical counterparty</i> dapat mencakup perorangan, grup, badan usaha dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dan BI. Untuk entitas yang berada dalam grup yang sama, maka dilakukan akumulasi dan dilaporkan dalam 1 (satu) grup.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Nama <i>critical counterparty</i> disampaikan dalam bentuk penomoran, seperti Nasabah 01, Nasabah 02, dan seterusnya. Penjelasan nama nasabah akan disampaikan Bank apabila diminta oleh LPS dengan menggunakan surat khusus. Untuk Bank syariah, tipe kewajiban mengikuti jenis kewajiban yang dilaporkan dalam neraca Bank.	
2	Tipe Kewajiban	X-a-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: 1. Tabungan 2. Giro 3. Deposito 4. Pinjaman dari pihak lain 5. Surat berharga yang diterbitkan	-
3	Nilai (Rp Juta)	X-a-030	Total nilai kewajiban dalam jutaan rupiah.	Moneter
4	Total (Rp Juta)	X-a-040	Diisi dengan penjumlahan nilai (X-a-030) untuk masing-masing <i>critical counterparty</i> .	Moneter
5	Lokasi Kewajiban	X-a-050	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: 1. Indonesia 2. Luar Negeri	-

Tabel 10.2 Analisis Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas - Lembaga Jasa Keuangan

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Tipe Kewajiban	Nilai (Rp Juta)	Total (Rp Juta)	Lokasi Kewajiban
	X-b-010	X-b-020	X-b-030	X-b-040	X-b-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	X-b-010	<p>Nama <i>critical counterparty</i> berupa lembaga jasa keuangan, baik Bank maupun non-Bank, selain entitas intragrup (paling sedikit 25 (dua puluh lima) terbesar per posisi pelaporan Rencana Resolusi) yang memiliki transaksi kewajiban yang diberikan dengan nilai terbesar.</p> <p>Apabila <i>critical counterparty</i> memiliki lebih dari 1 (satu) tipe kewajiban dengan Bank, <i>critical counterparty</i> diidentifikasi sebagai nilai total atas seluruh kewajiban pada entitas tersebut.</p> <p>Untuk Bank syariah, tipe kewajiban mengikuti jenis kewajiban yang dilaporkan dalam neraca.</p> <p>Nama <i>critical counterparty</i> disampaikan dalam bentuk penomoran, seperti Nasabah 01, Nasabah 02, dan seterusnya.</p> <p>Penjelasan nama nasabah akan disampaikan Bank apabila diminta oleh LPS dengan menggunakan surat khusus.</p> <p>Untuk Bank syariah, tipe kewajiban mengikuti jenis kewajiban yang dilaporkan dalam neraca Bank.</p>	Teks
2	Tipe Kewajiban	X-b-020	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan 2. Giro 3. Deposito 4. Pinjaman dari pihak lain 5. Surat berharga yang diterbitkan 6. Pinjaman dari BI 7. Pinjaman dari LPS 	-
3	Nilai (Rp Juta)	X-b-030	Total nilai kewajiban dalam jutaan rupiah.	Moneter

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
4	Total (Rp Juta)	X-b-040	Diisi dengan penjumlahan nilai (X-b-030) untuk masing-masing <i>critical counterparty</i> .	Moneter
5	Lokasi Kewajiban	X-b-050	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu: 1. Indonesia 2. Luar Negeri	-

C.3. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

Tabel 11.1 Analisis Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) di Bidang Teknologi Informasi

No.	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	Tipe	Sub Tipe Aplikasi	Kapasitas Sistem	Periode Data	Deskripsi atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)
	XI-010	XI-020	XI-030	XI-040	XI-050	XI-060
	1	2	3	4	5	6

Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	Nama Entitas Pengguna IT	Nama Entitas Penyedia IT	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia IT	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
XI-070	XI-080	XI-090	XI-100	XI-110	XI-120	XI-130
7	8	9	10	11	12	13

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian									
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Klausul Resolusi	Penjelasan Tambahan
XI-140	XI-150	XI-160	XI-170	XI-180	XI-190	XI-200	XI-210	XI-220	XI-230
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XI-240	XI-250	XI-260
24	25	26

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	XI-010	Nama dari Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, sistem, atau lainnya yang menurut penilaian Bank signifikan. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang dilaporkan adalah Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan pihak eksternal (selain entitas di dalam grup) kepada Bank.	Teks
2	Tipe	XI-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. IT Infrastructure (Infrastruktur IT. Contoh: <i>workstations, telecoms, server, jaringan, hardware, data center</i>). b. Application (Contoh: <i>core banking system, surrounding system, reporting system, middleware, switching, dan e-channel</i>). c. Other (lainnya).	-
3	Sub Tipe Aplikasi	XI-030	Diisi jika apabila Tipe (VII-020) adalah <i>application</i> . Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Core banking system</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan).	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>b. <i>Surrounding system</i> (aplikasi pendukung transaksi di luar <i>Core Banking System</i>).</p> <p>c. <i>Reporting system</i> (aplikasi untuk memproses data dan menghasilkan laporan bagi Bank).</p> <p>d. <i>Middleware</i> (aplikasi yang menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih server agar dapat saling berinteraksi di suatu jaringan sehingga memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda).</p> <p>e. <i>Switching</i> (aplikasi untuk menghubungkan sistem pemrosesan data transaksi antar Bank).</p> <p>f. <i>E-channel</i> (aplikasi perbankan yang menggunakan media elektronik antara lain ATM, <i>mobile banking</i>, <i>internet banking</i>).</p> <p>g. <i>Other</i> (lainnya).</p> <p>h. N/A (apabila layanan IT selain aplikasi).</p>	
4	Kapasitas Sistem	XI-040	<p>Kapasitas penyimpanan data dalam satuan <i>terabyte</i> (TB).</p> <p>Dapat diisi N/A apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi merupakan selain aplikasi.</p>	Numerik
5	Periode Data	XI-050	<p>Jangka waktu data tersimpan pada sistem sebelum pengarsipan dalam satuan hari.</p> <p>Dapat diisi N/A apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi merupakan selain aplikasi.</p>	Numerik
6	Deskripsi atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	XI-060	<p>Deskripsi singkat atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, atau lainnya (XI-010).</p>	Teks
7	Fungsi Ekonomi	XI-070	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) sebagai berikut:</p>	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>).</p> <p>b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>). Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank.</p> <p>c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".</p>	
8	Lini Bisnis Utama	XI-080	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih lini bisnis utama sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh lini bisnis utama".</p>	Teks
9	Nama Entitas Pengguna IT	XI-090	Nama Bank sebagai entitas pengguna.	Teks
10	Nama Entitas Penyedia IT	XI-100	Nama entitas penyedia IT.	Teks
11	Lokasi Penyedia (Negara)	XI-110	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XI-100)	Teks
12	Tata Kelola terkait Penyedia IT	XI-120	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia IT dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	XI-130	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p>	-

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	
14	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XI-140	Nomor dan tanggal dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
15		Nilai (Rp Juta)	XI-150	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Moneter
16		Tipe Kontrak	XI-160	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Kontrak lumsom (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumsom, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan). e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian).	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
17	Jangka Waktu	XI-170	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18	Hak dan Kewajiban	XI-180	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19	Ketentuan Pengakhiran	XI-190	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
20	Hukum yang Berlaku	XI-200	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
21	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	XI-210	Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
22	Klausul Resolusi	XI-220	Dapat diisi sesuai <i>drop down</i> menu: 1. Ya 2. Tidak	-
23	Penjelasan Tambahan	XI-230	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
24	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di Bidang Teknologi Informasi	Nama	XI-240	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi eksternal.	Teks
25		Nomor Telepon	XI-250	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi eksternal.	Teks
26		Alamat <i>E-mail</i>	XI-260	Alamat <i>E-mail</i> kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) di bidang teknologi informasi eksternal.	Teks

C.4. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

Tabel 12.1 Analisis Fungsi Layanan Bersama Kritisal (*Critical Shared Services*) Selain di Bidang Teknologi Informasi

No.	Jasa yang diberikan	Kategori	Deskripsi atas Jasa yang Diberikan	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	Nama Entitas Pengguna Jasa	Nama Entitas Penyedia Jasa	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
	XII-010	XII-020	XII-030	XII-040	XII-050	XII-060	XII-070	XII-080	XII-090	XII-100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian									
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Klausul Resolusi	Penjelasan Tambahan
XII-110	XII-120	XII-130	XII-140	XII-150	XII-160	XII-170	XII-180	XII-190	XII-200
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Selain di Bidang Teknologi Informasi		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XII-210	XII-220	XII-230
21	22	23

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jasa yang Diberikan	XII-010	Jasa selain IT yang diberikan pihak ketiga (eksternal) kepada Bank.	Teks
2	Kategori	XII-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Human Resources Support</i> (Dukungan SDM) contoh: jasa <i>outsourcing</i> . b. <i>Legal Services/Compliance</i> (Hukum/Kepatuhan) contoh: jasa konsultan hukum. c. <i>Accounting</i> (Akuntansi) contoh: jasa kantor akuntan publik. d. <i>Physical Operation</i> (Operasional) contoh: <i>cash handling</i> , ATM <i>maintenance</i> . e. <i>Office Rental</i> (Sewa Kantor) contoh: sewa gedung kantor. f. <i>Other</i> (lainnya) contoh: sewa kendaraan operasional.	-
3	Deskripsi atas Jasa yang Diberikan	XII-030	Deskripsi singkat atas Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi yang berupa <i>Human Resources Support</i> , <i>Legal Services/Compliance</i> , <i>Accounting</i> , <i>Physical Operations</i> , <i>Office Rental</i> , termasuk kategori <i>Other</i> (XII-020).	Teks
4	Fungsi Ekonomi	XII-040	Dapat diisi 1 (satu) atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) sebagai berikut: a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>).	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>). Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank.</p> <p>c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritis (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".</p>	
5	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	XII-050	<p>Dapat diisi 1 (satu) atau lebih Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 sheet A.4. Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>).</p> <p>Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritis (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh lini bisnis utama".</p>	Teks
6	Nama Entitas Pengguna Jasa	XII-060	Nama Bank sebagai entitas pengguna.	Teks
7	Nama Entitas Penyedia Jasa	XII-070	Nama entitas penyedia layanan.	Teks
8	Lokasi Penyedia (Negara)	XII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XII-070).	Teks
9	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	XII-090	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia jasa dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
10	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	XII-100	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.</p>	-

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	
11	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XII-110	Nomor dan tanggal berlaku pada dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Nilai (Rp Juta)	XII-120	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Moneter
13		Tipe Kontrak	XII-130	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Kontrak lumpsum (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumpsum, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan). e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian)	-
14		Jangka Waktu	XII-140	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
15		Hak dan Kewajiban	XII-150	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
16		Ketentuan Pengakhiran	XII-160	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
17		Hukum yang Berlaku	XII-170	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18		Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	XII-180	Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19		Klausul Resolusi	XII-190	Dapat diisi sesuai <i>drop down</i> menu: a. Ada b. Tidak	-
20		Penjelasan Tambahan	XII-200	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
21	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Fungsi Layanan	Nama	XII-210	Nama penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) selain di bidang teknologi informasi eksternal.	Teks
22	Bersama Kritisal (<i>Critical Shared</i>)	Nomor Telepon	XII-220	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	Services) Selain di Bidang Teknologi		(Critical Shared Services) selain di bidang teknologi informasi eksternal.	
23	Informasi	Alamat E-mail	XII-230 Alamat E-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Fungsi Layanan Bersama Kritisal (Critical Shared Services) selain di bidang teknologi informasi eksternal.	Teks

C.5. Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)

Tabel 13.1 Analisis Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)

No.	Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)	Tipe Sistem	Deskripsi Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (Core Business Lines)
	XIII-010	XIII-020	XIII-030	XIII-040	XIII-050
	1	2	3	4	5

Nama Entitas Pengguna Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)	Nama Entitas Penyedia Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola Terkait Penyedia Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (Critical Financial Market Infrastructures)	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
XIII-060	XIII-070	XIII-080	XIII-090	XIII-100
6	7	8	9	10

Pengaturan Kontrak/Perjanjian							
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian
XIII-110	XIII-120	XIII-130	XIII-140	XIII-150	XIII-160	XIII-170	XIII-180
11	12	13	14	15	16	17	18

Pengaturan Kontrak/Perjanjian		Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)		
Klausul Resolusi	Penjelasan Tambahan	Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XIII-190	XIII-200	XIII-210	XIII-220	XIII-230
19	20	21	22	23

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIII-010	Nama sistem/aplikasi terkait infrastruktur transaksi perbankan/keuangan di luar Bank atau keanggotaan dalam infrastruktur transaksi keuangan.	Teks
2	Tipe Sistem	XIII-020	Tipe sistem dapat dipilih sesuai <i>drop down menu</i> : a. <i>Payment system (contoh: visa master card, BI RTGS, BI-Fast, SKNBI)</i> b. <i>Central Securities Depository (CSD), including CSD that provide Securities Settlement System contoh: C-BEST</i> c. <i>Securities Settlement System without custody (SSS) BI-SSSS</i> d. <i>Central counterparty for derivatives clearing (CCP - derivatives)</i>	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			e. <i>Central counterparty for securities clearing (CCP – securities)</i> f. <i>Trade Repository (TR)</i> g. <i>Other</i>	
3	Deskripsi Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritikal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIII-030	Deskripsi mengenai infrastruktur pasar keuangan (XIII-010)	Teks
4	Fungsi Ekonomi	XIII-040	Dapat diisi 1 (satu) atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>) sebagai berikut: a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (<i>Deposit Taking</i>). b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>) Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diisi dengan pembiayaan yang diberikan Bank. c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>). Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan “seluruh fungsi ekonomi”.	Teks
5	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	XIII-050	Dapat diisi 1 (satu) atau lebih Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>). Apabila Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) tidak hanya mendukung Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan “seluruh lini bisnis utama”.	Teks
6	Nama Entitas Pengguna Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritikal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIII-060	Nama Bank sebagai entitas pengguna.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
7	Nama Entitas Penyedia Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIII-070	Nama entitas yang menyediakan Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>).	Teks	
8	Lokasi Penyedia (Negara)	XIII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XIII-070)	Teks	
9	Tata Kelola Terkait Penyedia Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIII-090	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks	
10	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	XIII-100	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" bila belum tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	-	
11	Pengaturan Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XIII-110	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Nilai (Rp Juta)	XIII-120	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi 0 apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Moneter
13		Tipe Kontrak	XIII-130	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Kontrak lumsom (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu).	-

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani).</p> <p>c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan).</p> <p>d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumpsum, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan).</p> <p>e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian).</p>	
14		Jangka Waktu	XIII-140	<p>Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
15		Hak dan Kewajiban	XIII-150	<p>Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
16		Ketentuan Pengakhiran	XIII-160	<p>Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
17		Hukum yang Berlaku	XIII-170	<p>Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian.</p>	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
18		Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	XIII-180	Ketentuan mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19		Klausul Resolusi	XIII-190	Dapat diisi sesuai <i>drop down</i> menu: a. Ada b. Tidak	-
20		Penjelasan Tambahan	XII-200	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
21	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait Hubungan	Nama	XIII-210	Nama penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>).	Teks
22	Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	Nomor Telepon	XIII-220	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>).	Numerik
23	<i>Financial Market Infrastructures</i>)	Alamat <i>E-mail</i>	XIII-230	Alamat <i>E-mail</i> kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>).	Teks

2. Opsi Tindakan Resolusi

D. Opsi Tindakan Resolusi

D.1. Jenis Aset dan Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Tabel 14.1 Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
	XIV-a-010	XIV-a-020	XIV-a-030	XIV-a-040	XIV-a-050
1.	Kas		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
2.	Penempatan pada BI		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
3.	Penempatan pada Bank Lain		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
4.	Surat Berharga yang Dimiliki (Selain <i>Repurchase Agreement/Repo</i>)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
5.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6.	Kredit yang Diberikan (<i>Net</i>) (6a+6b)				
6a.	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (<i>Net</i>)				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6b.	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>)				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit dalam Perhatian Khusus		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7.	Pembiayaan (<i>Net</i>) (7a+7b)				
7a.	Pembiayaan Kualitas Lancar (<i>Net</i>)				

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
	XIV-a-010	XIV-a-020	XIV-a-030	XIV-a-040	XIV-a-050
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Lancar		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7b.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>)				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan dalam Perhatian Khusus		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8.	Aset Tetap dan Inventaris <i>Net</i> (8a-8b)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8a.	Aset Tetap dan Inventaris		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8b.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
9.	Aset Tidak Berwujud <i>Net</i> (9a-9b)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
9a.	Aset Tidak Berwujud		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
9b.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
10	Total				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Aset	XIV-a-010	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Aset yang diidentifikasi Bank meliputi:	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kas. b. Penempatan pada BI. c. Penempatan pada Bank Lain. d. Surat Berharga yang Dimiliki (Selain <i>Repurchase Agreement/Repo</i>). e. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>). f. Kredit yang Diberikan (<i>Net</i>) (6a+6b) Merupakan total kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol). g. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (<i>Net</i>) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol). h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol). i. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang telah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol). j. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit dalam Perhatian Khusus 	

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>k. Pembiayaan (<i>Net</i>) (7a+7b) Merupakan total pembiayaan yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Diisi oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Untuk Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>l. Pembiayaan Kualitas Lancar (<i>Net</i>) Merupakan pembiayaan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Diisi oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Untuk Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>m. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Lancar Diisi oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Untuk Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>n. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>) Merupakan pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang telah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan</p>	

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
			<p>Nilai (CKPN). Diisi oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Untuk Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>o. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan dalam Perhatian Khusus Diisi oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Untuk Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>p. Aset Tetap dan Inventaris (<i>Net</i>) (8a-8b) Merupakan aset tetap dan inventaris yang telah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.</p> <p>q. Aset Tetap dan Inventaris.</p> <p>r. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris.</p> <p>s. Aset Tidak Berwujud (<i>Net</i>) (9a-9b) Merupakan aset tidak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.</p> <p>t. Aset Tidak Berwujud.</p> <p>u. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud.</p> <p>v. Total Penjumlahan dari 1+2+3+4+5+6+7+8+9</p>		
2	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)	Nilai (Rp Juta)	XIV-a-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi, termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS.	
3		Jumlah Rekening	XIV-a-030	Jumlah rekening nasabah untuk kredit atau pembiayaan. Untuk jenis aset selain kredit atau pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-a-040	<p>Nilai aset yang memenuhi kriteria dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank), termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS.</p> <p>Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) dan mempengaruhi nilai aset yang memenuhi kriteria.</p> <p>Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Moneter
5		Jumlah Rekening	XIV-a-050	<p>Jumlah rekening nasabah untuk kredit atau pembiayaan. Untuk jenis aset selain kredit atau pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang</p>	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			dapat mempengaruhi jumlah rekening kredit atau pembiayaan yang memenuhi kriteria. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> .	

Tabel 14.2 Jenis Kredit yang Memenuhi Kriteria

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
	XIV-b-010	XIV-b-020	XIV-b-030	XIV-b-040	XIV-b-050
	1	2	3	4	5
6.	Kredit yang Diberikan (6a dan 6b)				
6a	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (<i>Net</i>)				
6a1	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6a2	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Non-Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar - Non-Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6b	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>)				

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)		
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	
		XIV-b-010	XIV-b-020	XIV-b-030	XIV-b-040	XIV-b-050
		1	2	3	4	5
6b1	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi					
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi	
6b2	Kredit Yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi					
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi	

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Pengisian hanya dilakukan oleh Bank konvensional. Bank syariah tidak perlu melakukan pengisian.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Aset	XIV-b-010	Aset yang diidentifikasi Bank meliputi: a. Kredit yang Diberikan (6a dan 6b)	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>Merupakan total kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).</p> <p>b. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (<i>Net</i>) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), baik restrukturisasi maupun non-restrukturisasi.</p> <p>c. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar – Restrukturisasi Merupakan kredit yang diberikan kualitas lancar yang direstrukturisasi.</p> <p>d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar – Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk kredit lancar yang direstrukturisasi.</p> <p>e. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar – Non-Restrukturisasi Merupakan kredit dengan kualitas lancar yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Lancar – Non-Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk kredit lancar yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>g. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), baik restrukturisasi maupun non-restrukturisasi.</p> <p>h. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus – Restrukturisasi Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi.</p>	

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
			<p>i. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk kredit dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi.</p> <p>j. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi Merupakan kredit dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>k. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk kredit dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi.</p>		
2	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria	Nilai (Rp Juta)	XIV-b-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi, termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS.	Moneter
3	(Posisi Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-b-030	Jumlah rekening nasabah untuk kredit. Untuk jenis aset selain kredit, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-b-040	<p>Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) dan mempengaruhi nilai aset yang memenuhi kriteria, termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS.</p> <p>Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Moneter
5		Jumlah Rekening	XIV-b-050	<p>Jumlah rekening nasabah untuk kredit.</p> <p>Diisi apabila Bank melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang dapat mempengaruhi jumlah rekening yang dialihkan.</p>	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	

Tabel 14.3 Jenis Pembiayaan yang Memenuhi Kriteria

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
		XIV-c-010	XIV-c-020	XIV-c-030	XIV-c-040
	1	2	3	4	5
7.	Pembiayaan (7a dan 7b)				
7a.	Pembiayaan Kualitas Lancar (<i>Net</i>)				
7a1.	Pembiayaan Kualitas Lancar - Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Lancar - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7a2.	Pembiayaan Kualitas Lancar - Non-Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Lancar - Non-Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7b.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>)				
7b1.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi

No.	Aset	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)		Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
		XIV-c-010	XIV-c-020	XIV-c-030	XIV-c-040
	1	2	3	4	5
7b2.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi				
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non-Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Pengisian dilakukan oleh Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Bank konvensional yang tidak memiliki unit usaha syariah, tidak perlu melakukan pengisian.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Aset	XIV-c-010	Aset yang diidentifikasi Bank meliputi: a. Pembiayaan (7a dan 7b) Merupakan total pembiayaan yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). b. Pembiayaan Kualitas Lancar (<i>Net</i>) Merupakan pembiayaan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), baik restrukturisasi maupun non-restrukturisasi. c. Pembiayaan Kualitas Lancar - Restrukturisasi Merupakan pembiayaan yang diberikan kualitas lancar yang direstrukturisasi.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan – Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk pembiayaan lancar yang direstrukturisasi.</p> <p>e. Pembiayaan Kualitas Lancar – Non-Restrukturisasi Merupakan pembiayaan dengan kualitas lancar yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Lancar – Non-Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk pembiayaan lancar yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>g. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (<i>Net</i>) Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus dan telah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), baik restrukturisasi maupun non-restrukturisasi.</p> <p>h. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus – Restrukturisasi Merupakan pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi.</p> <p>i. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus – Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk pembiayaan dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi.</p> <p>j. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus – Non-Restrukturisasi Merupakan pembiayaan dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi.</p> <p>k. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus – Non-Restrukturisasi Merupakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk pembiayaan dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi.</p>	
2	Jenis Aset yang Nilai (Rp Juta)	XIV-c-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi,	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	Memenuhi Kriteria			termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS.	
3	(Posisi Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-c-030	Jumlah rekening nasabah untuk pembiayaan. Untuk jenis aset selain pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Jenis Aset yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-c-040	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) dan mempengaruhi nilai aset yang memenuhi kriteria, termasuk nilai aset yang digunakan sebagai jaminan kewajiban kepada BI dan LPS. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Moneter
5		Jumlah Rekening	XIV-c-050	Jumlah rekening nasabah untuk pembiayaan. Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang dapat mempengaruhi jumlah rekening yang dialihkan. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik

Tabel 14.4 Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria Untuk Bank Sistemik

No.	Kewajiban	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)			Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)		
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)
	XIV-d-010	XIV-d-020	XIV-d-030	XIV-d-040	XIV-d-050	XIV-d-060	XIV-d-070
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Giro						
2.	Tabungan						
3.	Deposito						

No.	Kewajiban	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)			Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)		
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)
		XIV-d-010	XIV-d-020	XIV-d-030	XIV-d-040	XIV-d-050	XIV-d-060
1	2	3	4	5	6	7	
4.	Simpanan dari Bank Lain						
5.	Kewajiban kepada BI			Tidak perlu diisi			
6.	Kewajiban kepada LPS						
7.	Pasar Uang Antar Bank						
8.	Pasar Uang Antar Bank syariah						

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Bank melakukan pengisian pada kertas kerja ini apabila Bank merupakan Bank sistemik.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Kewajiban	XIV-d-010	Kewajiban yang diidentifikasi, yaitu: a. Giro b. Tabungan c. Deposito Deposito yang dilaporkan termasuk sertifikat deposito dan <i>deposit on call</i> d. Simpanan dari Bank Lain e. Kewajiban kepada BI	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
			f. Kewajiban kepada LPS g. Pasar Uang Antar Bank Untuk Bank syariah mengisi 0 (nol) h. Pasar Uang Antar Bank syariah Untuk Bank konvensional mengisi 0 (nol)		
2	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)	Nilai (Rp Juta)	XIV-d-020	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah berdasarkan masing-masing kewajiban. Nilai yang disampaikan adalah nilai berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi. Nilai giro, tabungan, dan deposito yang dilaporkan sama dengan nilai yang dilaporkan pada A.5. Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions</i>).	Moneter
3	Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-d-030	Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban.	Numerik
4		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-d-040	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada Bank.	Numerik
5	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-d-050	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah untuk masing-masing kewajiban berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) dan mempengaruhi nilai kewajiban yang memenuhi kriteria. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Moneter
6	Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-d-060	Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban. Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah rekening yang dialihkan. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
7		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-d-070	<p>Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada Bank.</p> <p>Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah nasabah yang dialihkan.</p> <p>Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Numerik

Tabel 14.5 Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria untuk Bank Selain Bank Sistemik

No.	Kewajiban	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)			Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)		
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)
	XIV-e-010	XIV-e-020	XIV-e-030	XIV-e-040	XIV-e-050	XIV-e-060	XIV-e-070
	1	2	3	4	5	6	7
1	Simpanan yang Memenuhi Kriteria Simpanan Layak Dibayar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan, dengan Nilai Simpanan Paling Banyak Sebesar Nilai Simpanan yang Dijamin LPS						
2	Kewajiban kepada BI						

No.	Kewajiban	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)			Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Stress Test)		
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)
		XIV-e-010	XIV-e-020	XIV-e-030	XIV-e-040	XIV-e-050	XIV-e-060
	1	2	3	4	5	6	7
3	Kewajiban kepada LPS						

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
Bank melakukan pengisian pada kertas kerja ini apabila Bank merupakan Bank selain Bank sistemik.					
1	Kewajiban	XIV-e-010	Kewajiban yang diidentifikasi, yaitu simpanan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan, dengan nilai simpanan paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin LPS, kewajiban kepada BI, dan kewajiban kepada LPS. Sebagai contoh, simpanan yang menjadi kategori 1 (satu) dalam pelaporan <i>Single Customer View</i> (SCV), dengan nilai simpanan paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin LPS.	Teks	
2	Jenis Kewajiban yang Memenuhi Kriteria (Posisi Laporan)	Nilai (Rp Juta)	XIV-e-020	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah berdasarkan masing-masing kewajiban. Nilai yang disampaikan adalah nilai berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi.	Moneter
3		Jumlah Rekening	XIV-e-030	Jumlah rekening yang tersedia untuk simpanan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan, dengan nilai simpanan paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin LPS.	Numerik
4		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-e-040	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada Bank.	Numerik
5		Nilai (Rp Juta)	XIV-e-050	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah untuk masing-masing kewajiban berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan Bank (misalnya <i>stress test</i>	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	yang Memenuhi Kriteria (<i>Stress Test</i>)			yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) dan mempengaruhi nilai kewajiban yang memenuhi kriteria. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	
6		Jumlah Rekening	XIV-e-060	Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban. Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah rekening yang dialihkan. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik
7		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-e-070	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada Bank. Diisi apabila Bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada rencana aksi pemulihan atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun Bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah nasabah yang dialihkan. Diisi N/A apabila Bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik

D.2. Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima

Tabel 15.1 Kriteria Calon Bank Penerima, termasuk Identifikasi Calon Bank Penerima

No.	Sandi Bank	Kriteria
	XV-010	XV-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
a. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima.				
b. KCBLN merujuk pada opsi tindakan resolusi yang ditetapkan oleh kantor pusat terhadap KCBLN.				
1	Sandi Bank	XV-010	Nomor kode yang menjadi sandi calon Bank Penerima. Dalam hal Bank merupakan Bank syariah, maka calon Bank Penerima dapat berupa Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.	Numerik
2	Kriteria	XV-020	Kriteria dalam menentukan calon Bank Penerima berdasarkan penilaian internal Bank. Contoh hal-hal yang menjadi pertimbangan yang digunakan Bank antara lain target pasar dari calon Bank Penerima, lokasi (jaringan kantor atau jaringan operasional) dari calon Bank Penerima, hubungan relasi dari calon Bank Penerima, nilai aset, dan fokus bisnis.	Teks

3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi

E. Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi serta Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi

Tabel 17.1 Identifikasi Opsi Tindakan Resolusi yang sesuai bagi Bank serta Pertimbangannya

No.	Opsi Tindakan Resolusi	Penilaian/Pertimbangan Bank
	XVII-a-010	XVII-a-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	Opsi Tindakan Resolusi	XVII-a-010	Opsi tindakan resolusi yang sesuai dengan Bank berdasarkan penilaian/pertimbangan yang dilakukan. Bank wajib memilih opsi Bank Penerima dan dalam hal diperlukan, Bank dapat menambahkan opsi tindakan resolusi selain opsi Bank Penerima. Diisi dengan <i>drop down</i> menu: a. Bank Penerima b. Bank Perantara c. PMS d. Likuidasi Bank KCBLN merujuk pada opsi tindakan resolusi yang ditetapkan oleh kantor pusat terhadap KCBLN. Apabila tidak tersedia informasi sebagaimana di atas, KCBLN mengisi dengan opsi likuidasi Bank.	-
2	Penilaian/ Pertimbangan Bank	XVII-a-020	Penilaian/pertimbangan Bank berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang tersedia. Untuk opsi tindakan resolusi dengan Bank Penerima tidak harus disertai dengan penilaian/pertimbangan. Untuk opsi selain Bank Penerima harus disertai dengan penilaian/pertimbangan.	Teks

Tabel 17.2 Identifikasi Potensi Hambatan serta Rencana untuk Mengatasinya

No.	Opsi Tindakan Resolusi	Identifikasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi	Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi
	XVII-b-010	XVII-b-020	XVII-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	Opsi Tindakan Resolusi	XVII-b-010	<p>Opsi tindakan resolusi yang sesuai dengan Bank berdasarkan penilaian yang dilakukan.</p> <p>Diisi dengan <i>drop down</i> menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Penerima b. Bank Perantara c. PMS d. Likuidasi Bank <p>Opsi tindakan resolusi pada kolom XVII-b-010 merujuk pada pengisian yang dilakukan di kolom XVII-a-010.</p>	-
2	Identifikasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi	XVII-b-020	<p>Identifikasi hambatan dalam implementasi pelaksanaan opsi tindakan resolusi pada kolom XVII-b-010.</p> <p>Contoh hambatan pada opsi tindakan resolusi dimuat dalam tabel contoh Potensi Hambatan dan Rencana Mengatasi Potensi Hambatan.</p>	Teks
3	Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Tindakan Resolusi	XVII-b-030	Rencana yang akan dilakukan Bank untuk mengatasi hambatan dalam implementasi opsi tindakan resolusi.	Teks

4. Keberlangsungan Usaha pada saat Dilakukannya Tindakan Resolusi Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi

F. Keberlangsungan Operasional (*Operational Continuity*)

F.1. Aspek Operasional (*Operational Aspect*)

Tabel 18.1 Analisis Sumber Daya Manusia Kritikal

No.	Sumber Daya Manusia Kritikal (<i>Key Persons</i>)			Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kritikal	Kompetensi Sumber Daya Manusia Kritikal	Mitigasi Apabila Sumber Daya Manusia Kritikal Tidak Tersedia
	Jabatan	Nama	Nomor Telepon					
	XVIII-a-010	XVIII-a-020	XVIII-a-030	XVIII-a-040	XVIII-a-050	XVIII-a-060	XVIII-a-070	XVIII-a-080
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Sumber Daya Manusia Kritikal (<i>Key Persons</i>)	Jabatan	XVIII-a-010 Identifikasi jabatan yang menjadi pegawai kritikal (<i>key person</i>) yang diperlukan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>). Sumber daya manusia kritikal merupakan seorang <i>leader</i> dari jumlah sumber daya manusia kritikal (XVIII-a-060).	Teks
2		Nama	XVIII-a-020 Nama pegawai kritikal yang mengemban jabatan pada kolom XVIII-a-010.	Teks
3		Nomor Telepon	XVIII-a-030 Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) dari pegawai kritikal yang mengemban jabatan pada kolom XVIII-a-010.	Teks
4	Fungsi Ekonomi	XVIII-a-040	Fungsi ekonomi yang dijalankan Bank dengan dukungan sumber daya manusia kritikal.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
5	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>)	XVIII-a-050	Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) yang operasionalnya didukung oleh sumber daya manusia kritikal.	Teks
6	Jumlah Sumber Daya Manusia Kritikal	XVIII-a-060	Identifikasi jumlah pegawai kritikal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>). Jumlah sumber daya manusia yang menjadi bagian dari tim sumber daya manusia kritikal (XVIII-a-010).	Numerik
7	Kompetensi Sumber Daya Manusia Kritikal	XVIII-a-070	Kompetensi sumber daya manusia kritikal yang dibutuhkan dalam menjalankan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) untuk mendukung fungsi ekonomi.	Teks
8	Mitigasi Apabila Sumber Daya Manusia Kritikal Tidak Tersedia	XVIII-a-080	Rencana Bank apabila pegawai yang mendukung fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Utama (<i>Core Business Lines</i>) saat ini tidak tersedia, misalnya dengan melakukan internal dan eksternal rekrutmen atau terdapat prosedur untuk mempertahankan sumber daya manusia kritikal.	Teks

Tabel 18.2 Analisis Aset Operasional Kritikal

No.	Jenis	Lokasi	Catatan
	XVIII-b-010	XVIII-b-020	XVIII-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jenis	XVIII-b-010	Jenis aset operasional kritikal yang diperlukan untuk penyediaan fungsi ekonomi dan Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>). Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Data Center</i> b. <i>Disaster Recovery Center</i>	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>c. <i>Core Banking System</i> d. Jaringan Kantor yang Material e. <i>Other</i></p> <p>Jaringan kantor yang material diidentifikasi berdasarkan penilaian Bank dengan kriteria:</p> <p>a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan Bank secara signifikan. b. Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha Bank secara individu maupun konsolidasi. c. Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank. d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank. e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank.</p> <p>Untuk Bank yang menyusun rencana aksi pemulihan, maka jaringan kantor yang material yang dilaporkan sama dengan jaringan kantor material pada rencana aksi pemulihan.</p>	
2	Lokasi	XVIII-b-020	Diisi alamat yang menjadi lokasi aset operasional. Untuk aset operasional kritikal berupa jaringan kantor yang material, lokasi tidak perlu disampaikan. Untuk <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> , Bank menyampaikan kota yang menjadi lokasi aset.	Teks
3	Catatan	XVIII-b-030	<p>Deskripsi mengenai aset operasional yang dimuat pada XVIII-b-010.</p> <p>Untuk aset operasional kritikal berupa <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i>, Bank wajib menyampaikan informasi mengenai:</p> <p>a. status kepemilikan (milik sendiri atau sewa). b. nama entitas penyedia <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i>. c. sertifikasi <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> (hasil penilaian sesuai sertifikasi/ekuivalen berdasarkan <i>assessment intern</i>). d. <i>backup real time</i> (<i>backup</i> pada <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> secara <i>real time</i> atau tidak <i>real time</i>).</p>	Teks

Tabel 18.3 Analisis Keberlangsungan Fungsi Layanan Bersama Kritisal ketika Pelaksanaan Resolusi

No.	Kategori Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	Entitas Penyedia Jasa	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Dalam Resolusi Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	Rencana untuk Memastikan Kesiambungan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) ketika Resolusi	Entitas Pengganti
	XVIII-c-010	XVIII-c-020	XVIII-c-030	XVIII-c-040	XVIII-c-050	XVIII-c-060
	1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Kategori Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	XVIII-c-010	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) IT (Internal). b. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) IT (Eksternal). c. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Non-IT (Internal). d. Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) Non-IT (Eksternal).	-
2	Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>)	XVIII-c-020	Nama sistem/aplikasi/layanan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>) yang disediakan internal grup maupun eksternal.	Teks
3	Entitas Penyedia Jasa	XVIII-c-030	Nama entitas yang menyediakan Fungsi Layanan Bersama Kritisal (<i>Critical Shared Services</i>).	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
4	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Dalam Resolusi Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	XVIII-c-040	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila dalam kontrak/perjanjian terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK. Diisi "Tidak" apabila: a. dalam kontrak/perjanjian tidak terdapat ketentuan atau klausul dimaksud; atau b. terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan kontrak/perjanjian tidak berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK.	-
5	Rencana untuk Memastikan Kestinambungan Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) ketika Pelaksanaan Resolusi	XVIII-c-050	Rencana yang akan dilakukan Bank untuk memastikan Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) dapat tetap digunakan pada saat pelaksanaan resolusi, antara lain memasukkan klausul Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>) dapat tetap dilakukan pada saat pelaksanaan resolusi atau menyiapkan penyedia pengganti Fungsi Layanan Bersama Kritikal (<i>Critical Shared Services</i>). Diisi N/A apabila saat ini Bank belum memiliki rencana.	Teks
6	Entitas Pengganti	XVIII-c-060	Identifikasi entitas pengganti dari penyedia layanan (XVIII-c-030). Diisi N/A apabila saat ini Bank belum memiliki entitas pengganti.	Teks

F.2. Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (*Access to Critical Financial Market Infrastructure*)

Tabel 19.1 Analisis Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (*Access to Critical Financial Market Infrastructures*) ketika Pelaksanaan Resolusi

No.	Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Dalam Resolusi Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	Rencana untuk Memastikan Kesenambungan Akses ketika Pelaksanaan Resolusi	Transfer Layanan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) ketika Pelaksanaan Resolusi	Hambatan/Catatan
	XIX-010	XIX-020	XIX-030	XIX-040	XIX-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>)	XIX-010	Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) yang telah disampaikan pada sheet C.5. Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>). Pasar Keuangan Kritisal (<i>Financial Market Infrastructures</i>) yang disediakan oleh regulator tidak perlu dilaporkan dalam sheet ini.	Teks
2	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Dalam Resolusi Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	XIX-020	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila dalam kontrak/perjanjian terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam kontrak/perjanjian tidak terdapat ketentuan atau klausul dimaksud; atau terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan kontrak/perjanjian tidak berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK. 	
3	Rencana untuk Memastikan Kesenambungan Akses ketika Pelaksanaan Resolusi	XIX-030	Rencana yang akan dilakukan Bank untuk memastikan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) dapat tetap diakses pada saat pelaksanaan resolusi, antara lain memasukkan klausul dalam kontrak yang dapat memastikan bahwa layanan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructure</i>) dapat tetap diakses pada saat pelaksanaan resolusi dan menyiapkan penyedia pengganti Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructure</i>). Sebagai contoh, misalnya dalam adendum kontrak/perjanjian, menambahkan klausul resolusi pada kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa.	Teks
4	Transfer Layanan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) ketika Pelaksanaan Resolusi	XIX-040	<p>Proses transfer layanan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) Bank kepada Bank lain ketika resolusi.</p> <p>Transfer layanan disusun untuk setiap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) yang terdapat pada XIX-010.</p>	Teks
5	Hambatan/Catatan	XIX-050	Hambatan yang dihadapi dalam proses transfer layanan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (<i>Critical Financial Market Infrastructures</i>) pada saat pelaksanaan resolusi.	Teks

5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen

H. Penyediaan Informasi (*Information Provision*)

H.1. Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (*Governance of Information Provision*)

Tabel 21.1 Penyediaan Informasi yang ada dalam Rencana Resolusi

No.	Unit Kerja Penyedia Informasi dalam Rencana Resolusi	Tugas dan Wewenang Unit Kerja dalam Menyediakan Informasi pada Penyusunan Rencana Resolusi
	XXI-a-010	XXI-a-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urutan.	Numerik
1	Unit Kerja Penyedia Informasi dalam Rencana Resolusi	XXI-a-010	Informasi mengenai unit kerja yang menyediakan informasi yang diperlukan dalam menyusun Rencana Resolusi.	Teks
2	Tugas dan Wewenang Unit Kerja dalam Menyediakan Informasi pada Penyusunan Rencana Resolusi	XXI-a-020	Informasi mengenai rincian tugas dan wewenang unit kerja penyedia informasi dalam menyusun Rencana Resolusi (XXI-a-010).	Teks

Tabel 21.2 Narahubung (*Liason Officer*) pada saat Bank Dalam Resolusi

No.	Narahubung (<i>Liason Officer</i>) pada saat Bank Dalam Resolusi	Tugas dan Wewenang Narahubung (<i>Liason Officer</i>)	Dokumen Pendukung
	XXI-b-010	XXI-b-020	XXI-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
<p>Dalam persiapan dan pelaksanaan resolusi, LPS membutuhkan data dan/atau informasi terkait <i>financial</i> dan <i>non-financial</i>, antara lain rincian neraca keuangan, rasio-rasio keuangan, informasi aset, data terkait pengurus Bank, data pokok Bank, data terkait sistem informasi dan teknologi Bank, dan lain-lain. Bank diminta untuk mengidentifikasi unit kerja yang dapat menyediakan informasi dimaksud serta informasi mengenai ketersediaan dan bentuk dokumen yang berisi kewajiban dari unit kerja penyedia informasi tersebut (apabila ada), misalnya standar operasional prosedur (SOP), <i>job descriptions</i>, dan petunjuk teknis.</p>				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Narahubung (<i>Liason Officer</i>) pada saat Bank Dalam Resolusi	XXI-b-010	Unit kerja yang menyediakan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan resolusi.	Teks
2	Tugas dan Wewenang Narahubung (<i>Liason Officer</i>)	XXI-b-020	Informasi mengenai rincian tugas dan wewenang unit kerja penyedia informasi pada pelaksanaan resolusi (XXI-b-010).	Teks
3	Dokumen Pendukung	XXI-b-030	Bentuk dokumen yang berisi kewajiban dari unit kerja penyedia informasi misalnya standar operasional prosedur (SOP), <i>job descriptions</i> , dan petunjuk teknis. Diisi N/A apabila Bank belum memiliki dokumen tersebut.	Teks

H.2. Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*)

Tabel 22.1 Penyediaan Informasi Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*)

No.	Layanan Sistem Informasi	Sumber Data Sistem Informasi	Informasi yang Disediakan oleh Sistem Informasi	Penyedia Jasa Sistem Informasi	Lokasi Penyedia (Negara)	<i>Service Level Agreement</i> Penyediaan Informasi dalam Sistem Informasi
	XXII-010	XXII-020	XXII-030	XXII-040	XXII-050	XXII-060
	1	2	3	4	5	6

No.	Penanganan Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Dalam Resolusi Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/ Perjanjian	Ketentuan Pengakhiran
	XXII-a-070	XXII-a-080
	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Layanan Sistem Informasi	XXII-010	Aplikasi yang mendukung sistem informasi.	Teks
2	Sumber Data Sistem Informasi	XXII-020	Sumber data sistem informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Diisi sesuai <i>drop down menu</i> :	-

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			a. <i>Core Banking System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan). b. <i>Credit Card System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi kartu kredit perbankan harian). c. <i>Internet Banking System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi <i>e-channel via internet banking</i>). d. <i>Custody System</i> (aplikasi untuk pengelolaan rekening kustodi secara <i>online</i>). e. <i>Treasury System</i> (aplikasi yang mengelola kegiatan <i>funding</i> (penyimpanan dana dan investasi) dan likuiditas (kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan operasional sewaktu-waktu). f. <i>Payment System</i> (aplikasi untuk sistem pembayaran secara <i>online</i>). g. <i>Regulatory Reporting</i> (aplikasi untuk mengolah dan menghasilkan laporan perbankan kepada regulator seperti BI, LPS, OJK). h. <i>Other</i> (lainnya).	
3	Informasi yang Disediakan oleh Sistem Informasi	XXII-030	Informasi yang disediakan sistem informasi, misalnya <i>sales performance, data core banking, credit card, internet banking, custody, treasury, payment, regulatory</i> , serta rincian jenis aset dan kewajiban yang memenuhi kriteria Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (data nasabah dan transaksi).	Teks
4	Penyedia Jasa Sistem Informasi	XXII-040	Pihak yang menyediakan layanan sistem informasi, baik internal maupun eksternal.	Teks
5	Lokasi Penyedia (Negara)	XXII-050	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XXII-040).	Teks
6	<i>Service Level Agreement</i> Penyediaan Informasi dalam Sistem Informasi	XXII-060	Jumlah hari (<i>service level agreement/SLA</i>) yang tercantum dalam ketentuan internal/standar operasional prosedur (SOP) Bank terkait penyediaan informasi dalam sistem informasi.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Dapat diisi N/A apabila Bank tidak memiliki SLA terkait penyediaan informasi dalam sistem informasi.	
7	Penanganan Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Dalam Resolusi Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	XXII-070	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila dalam kontrak/perjanjian terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila:</p> <p>a. dalam kontrak/perjanjian tidak terdapat ketentuan atau klausul dimaksud; atau b. terdapat ketentuan atau klausul yang menyebutkan kontrak/perjanjian tidak berakhir apabila dilaksanakan penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi oleh OJK.</p>	-
8	Ketentuan Pengakhiran	XXII-080	<p>Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausul yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks

I. Kerangka Komunikasi (*Communication Framework*)

Tabel 23.1 Kerangka Komunikasi dalam hal Bank Ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi

No.	Penerima Informasi	Saluran Komunikasi	Langkah-Langkah yang Dilakukan	Person in Charge (PIC) yang Menyampaikan Informasi	Tanggung Jawab dari Person in Charge (PIC)
	XXIII-010	XXIII-020	XXIII-030	XXIII-040	XXIII-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Kerangka komunikasi dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi merupakan deskripsi atas penerima informasi, saluran komunikasi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan Bank.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Penerima Informasi	XXIII-010	Penerima atau target penyampaian informasi dengan perbedaan penerima yang merupakan pihak internal dan eksternal dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.	Teks
2	Saluran Komunikasi	XXIII-020	Saluran atau media penyampaian informasi dengan perbedaan untuk pihak internal dan eksternal pada dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.	Teks
3	Langkah-Langkah yang Dilakukan	XXIII-030	Deskripsi mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam penyampaian informasi dengan perbedaan tindakan komunikasi yang dilakukan pada pihak internal dan eksternal dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.	Teks
4	Person in Charge (PIC) yang Menyampaikan Informasi	XXIII-040	Pihak yang menjadi <i>spokesperson</i> atas penyampaian komunikasi yang dilakukan Bank pada penerima	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			informasi dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.	
5	Tanggung Jawab dari <i>Person in Charge</i> (PIC)	XXIII-050	Penjelasan mengenai tanggung jawab dari <i>Person in Charge</i> (PIC) pada kolom XXIII-a-040. Contoh tanggung jawab, yaitu menyampaikan komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait kondisi permasalahan Bank dan langkah-langkah yang akan dilakukan.	Teks

6. Lampiran

Lampiran I - Manajemen Kunci

Tabel Daftar Manajemen Kunci

No.	Jabatan	Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
	1	2	3	4

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
Bank menyampaikan informasi mengenai manajemen kunci yang terdiri atas Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan pejabat eksekutif 2 level di bawah direktur utama.			
	No.	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jabatan	Jabatan yang diidentifikasi sebagai manajemen kunci.	Teks
2	Nama	Nama pihak yang menjadi manajemen kunci.	Teks
3	Nomor Telepon	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) dari manajemen kunci yang diidentifikasi.	Teks
4	Alamat E-mail	Alamat E-mail kantor dari pihak yang menjadi manajemen kunci.	Teks

Lampiran II - Jaringan Kantor

Tabel Daftar Jaringan Kantor

No.	Nama Jaringan Kantor	Lokasi	Kepala Kantor	Status Gedung
	1	2	3	4

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
Jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank			
	No.	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama Jaringan Kantor	Nama jaringan kantor yang dimiliki Bank sampai dengan kantor cabang utama/setara dengan kantor cabang utama. Contoh: Kantor Cabang Kota Bunga.	Teks
2	Lokasi	Alamat dari masing-masing jaringan kantor yang disampaikan. Bank menyampaikan sesuai dengan pelaporan pada metadata.	Teks
3	Kepala Kantor	Nama, email, dan nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>). Contoh: Rose Quartz rose.quartz@makmurbank.co.id (021) 765XXXX ext 222	Teks
4	Status Gedung	Status gedung yang menunjukkan gedung kantor merupakan milik Bank ataupun sewa.	Teks

Lampiran III - Person in Charge (PIC) dan Tim Teknis

Tabel Daftar Person in Charge (PIC) dan Tim Teknis

No.	Tugas	Nama	Jabatan pada Bank	Nomor Telepon	Alamat E-mail
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
Bank menyampaikan informasi mengenai <i>Person in Charge</i> (PIC) yang melakukan input pada E-Laporan dan tim teknis (<i>Person in Charge</i> (PIC) dan seluruh tim teknis) penyusunan Rencana Resolusi			
	No.	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Tugas	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Person in Charge</i> (PIC) E-Laporan. b. <i>Person in Charge</i> (PIC) Tim Teknis Penyusunan Rencana Resolusi. c. Tim Teknis Penyusunan Rencana Resolusi.	-
2	Nama	Nama pihak yang menjadi <i>Person in Charge</i> (PIC) E-Laporan, <i>Person in Charge</i> (PIC) tim teknis penyusunan Rencana Resolusi, dan tim teknis penyusunan Rencana Resolusi.	Teks
3	Jabatan pada Bank	Jabatan yang dimiliki oleh <i>Person in Charge</i> (PIC) E-Laporan, <i>Person in Charge</i> (PIC) tim teknis penyusunan Rencana Resolusi, dan tim teknis penyusunan Rencana Resolusi.	Teks
4	Nomor Telepon	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) <i>Person in Charge</i> (PIC) E-Laporan, <i>Person in Charge</i> (PIC) tim teknis penyusunan Rencana Resolusi, dan tim teknis penyusunan Rencana Resolusi.	Teks
5	Alamat <i>E-mail</i>	Alamat <i>E-mail</i> kantor dari pihak yang menjadi <i>Person in Charge</i> (PIC) E-Laporan, <i>Person in Charge</i> (PIC) tim teknis penyusunan Rencana Resolusi, dan tim teknis penyusunan Rencana Resolusi.	Teks

BAB IV
FORMAT SURAT PENGANTAR

A. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi

<p>No :</p> <p>Hal : Penyampaian Rencana Resolusi PT Bank ...</p> <p>Kepada Yth. Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190</p> <p>Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Resolusi;2. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi;3. Dokumen Rencana Aksi; dan4. Persetujuan atas Rencana Resolusi, berupa risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No. <p>Kami menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Demikian Rencana Resolusi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Komisaris Utama</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Direktur Utama</td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">[Nama]</td><td style="width: 50%; text-align: center;">[Nama]</td></tr></table>	Komisaris Utama	Direktur Utama	[Nama]	[Nama]	<p>KOP Surat Bank (tempat, tanggal)</p>
Komisaris Utama	Direktur Utama				
[Nama]	[Nama]				
<p>Tembusan Yth:</p> <p>Pemegang Saham Pengendali Bank</p>					



B. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi

No	:	KOP Surat Bank (tempat, tanggal)
Hal	: Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi PT Bank ...	
Kepada Yth. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190		
Sehubungan dengan surat LPS No. [.] yang meminta agar Bank menyampaikan perbaikan atas Rencana Resolusi, bersama ini kami sampaikan perbaikan Rencana Resolusi dimaksud dalam rangka memenuhi kewajiban Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.		
Kami menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.		
Demikian perbaikan Rencana Resolusi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.		
	Komisaris Utama	Direktur Utama
	[Nama]	[Nama]
Tembusan Yth: Pemegang Saham Pengendali Bank		



C. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi Berkala

	KOP Surat Bank (tempat, tanggal)
No :	
Hal : Penyampaian Rencana Resolusi Berkala PT Bank	
Kepada Yth. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	
Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi Berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:	
<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Rencana Resolusi yang mengalami perubahan, antara lain pada bagian..... (<i>Bank menjelaskan secara singkat bagian Rencana Resolusi yang mengalami perubahan</i>); dan2. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi Berkala.	
Kami menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.	
Demikian Rencana Resolusi Berkala ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]
Tembusan Yth: Pemegang Saham Pengendali Bank	



D. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Pemutakhiran Rencana Resolusi

	KOP Surat Bank (tempat, tanggal)
No :	
Hal : Penyampaian Pemutakhiran Rencana Resolusi PT Bank	
Kepada Yth. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	
Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk menyampaikan pemutakhiran terhadap Rencana Resolusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:	
1. Bagian Rencana Resolusi yang mengalami perubahan, antara lain pada bagian..... (Bank menjelaskan secara singkat bagian Rencana Resolusi yang mengalami perubahan); dan	
2. Dokumen pendukung atas pemutakhiran Rencana Resolusi.	
Kami menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.	
Demikian pemutakhiran Rencana Resolusi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]
Tembusan Yth: Pemegang Saham Pengendali Bank	

E. Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Informasi dari Bank

	KOP Surat Bank (tempat, tanggal)
No :	
Hal : Penyampaian Informasi Terkait Kondisi Tertentu PT Bank ...	
Kepada Yth. Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	
<p>Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum bahwa Bank wajib menyampaikan informasi atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kondisi dimaksud, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal xx telah terjadi kondisi xx pada PT Bank X. Adapun dokumen pendukung terjadinya kondisi dimaksud adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p>	
Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]
Tembusan Yth: Pemegang Saham Pengendali Bank	



BAB V
FORMAT LEMBAR PENELUSURAN

Format lembar penelusuran dari Rencana Resolusi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Penyampaian	Keterangan	Bagian yang Mengalami Perbaikan atau Perubahan
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

1. Tanggal Penyampaian

Informasi mengenai tanggal penyampaian Rencana Resolusi pada LPS yang merujuk pada waktu penyampaian Rencana Resolusi terakhir pada e-Laporan LPS.

2. Keterangan

Informasi mengenai jenis penyampaian Rencana Resolusi yang dilakukan, seperti penyampaian Rencana Resolusi pertama kali, perbaikan Rencana Resolusi, pemutakhiran, dan penyampaian Rencana Resolusi berkala.

3. Bagian yang Mengalami Perbaikan atau Perubahan

Informasi mengenai bagian yang mengalami perbaikan atau perubahan atas Rencana Resolusi.

Contoh penyampaian sebagai berikut:

- a. Analisis bisnis strategis pada perusahaan anak Bank yang material (*material legal entities*) dan lini bisnis utama (*core business lines*).
- b. Opsi tindakan resolusi pada identifikasi calon Bank Penerima.

Untuk penyampaian Rencana Resolusi pertama kali, Bank dapat mengisi dengan "penyampaian pertama kali".

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

PURBAYA YUDHI SADEWA

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga



Jimmy Ardianto